



**PUTUSAN**

NOMOR : 17/ PDT.G/2009/PN.SML.

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA"**

Pengadilan Negeri Saumlaki, yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. **MATHIAS MASLAMER SUSANAMAN WATUNGLAWAR**, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Desa Olilit, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, dalam hal ini sebagai **Penggugat Asal I/Tergugat I Intervensi** ;  
-----
2. **PETRUS LUNGANEPAT**, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Olilit. Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, dalam hal ini sebagai **Penggugat II/Tergugat II Intervensi** ;  
-----
3. **MARTINUS IVAKDALAM, S.Ag**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Olilit, kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, dalam hal ini sebagai **Penggugat III/Tergugat III Intervensi** ;-----
4. **BALTHASAR WATUNGLAWAR, S.Pd.MAP**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Olilit, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, dalam hal ini sebagai **Penggugat IV/Tergugat IV Intervensi** ;  
-----
5. **ANTONIUS WATUNGLAWAR, SH**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Olilit, Kec. Tanimbar Selatan, Kab.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Tenggara Barat, dalam hal ini sebagai **Penggugat V/**  
**Tergugat V Intervensi** ;-----

**M E L A W A N**

1. **POLI RANGKORE**, beralamat di Desa Olilit Barat, sebagai  
**Tergugat I/Tergugat VI Intervensi** ;  
-----
2. **BEREK RANGKORE**, beralamat di Desa Olilit Barat, sebagai  
**Tergugat II/Tergugat VII Intervensi** ;  
-----
3. **TANCE RANGKORE**, beralamat di Desa Olilit Barat, sebagai  
**Tergugat III/Tergugat VIII Intervensi** ;  
-----
4. **MARIA KOISIN**, Beralamat di Desa Olilit Barat, sebagai  
**Tergugat IV/tergugat IX Intervensi** ;  
-----

**D A N**

1. **WENSESLAUS BATMOMOLIN** dalam hal ini digantikan oleh  
ahli warisnya yang bernama : **LEONARDUS BUNGAL**  
**AMETYAMAN BATMOMOLIN, SH**, Beralamat di Desa Olilit  
Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat,  
sebagai **Penggugat I Intervensi** ;  
-----
2. **ISIDORUS RANGKORE**, Beralamat di Desa Olilit Barat, Kec.  
Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, sebagai  
**Penggugat II Intervensi** ; -----
3. **BLASIUS BATMOMOLIN**, Beralamat di Desa Olilit Barat, Kec.  
Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, sebagai  
**Penggugat III Intervensi** ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. **DOMINIKUS RANGKORE**, Beralamat di Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, sebagai **Penggugat IV Intervensi** ; -----
5. **MODESTUS BATMOMOLIN**, Beralamat di Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, sebagai **Penggugat V Intervensi** ; -----
6. **FREDERIKUS RANGKORE**, Beralamat di Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, sebagai **Penggugat VI Intervensi** ; -----
7. **KAITANUS IRIANTO BATMOMOLIN**, Beralamat di Desa Olilit Barat, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, sebagai **Penggugat VII Intervensi** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor : 17/Pen.Pdt.G/2009/PN.SML, tanggal 11 September 2009 yang kemudian dirubah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor : 17.a.PH/Pen.G/2009/PN.SML tanggal 21 Oktober 2009, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara gugatan perdata daftar register Nomor : 17/Pdt.G/2009/PN.SML, antara pihak-pihak tersebut di atas;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti maupun keterangan saksi yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dalam acara jawab-menjawab;-----

Setelah membaca berita acara persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 September 2009, yang didaftar di Kapaniteraan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Saumlaki, dalam daftar register perkara No. 17/  
Pdt.G/2009/PN.SML, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Maslemer Susanaman Lunganepat, datuk para Penggugat adalah penghuni pertama tanah kampung Lakateru dan sebagai Tuan Tanah/ Mangfaluruk tanah tersebut, sebagaimana pengakuan masyarakat Olilit pada hari Kamis, 21 September 1978 dan memiliki keturunan sebagai ahli waris hingga sekarang yakni Para Penggugat. Sesuai Hukum Adat setempat penghuni pertama tersebut yang berhak memiliki dan mewarisi bidang Tanah Lakateru sesuai letak dan batas-batasnya yang diakui Pemerintah Desa Olilit yang sah, dengan batas-batas sebagai berikut:

⇒ Sebelah Utara, berbatasan dengan Tanah milik/ warisan Keluarga Ibyaru, di tempat yang bernama NGELYAFUR AIN (sebelah Barat), menjurus ke sebelah Timur sampai dengan tempat yang bernama LANGAM NI NGENGI (sebelah Timur); ----

⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan Laran Melawas Uli Tabun;--

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat Desa Olilit, di tempat yang bernama LANGAM NI NGENGI (sebelah Utara), menjurus ke sebelah Selatan sampai di tempat yang bernama TUK KALKOYAR (sebelah Selatan); -----

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan Laut/ Teluk Saumlaki; -----

2. Bahwa telah dua kali marga Batmomolin/Rangkore (keluarga para Tergugat) mengadakan perlawanan melawan Pemerintah Desa Olilit untuk mengklaim tanah Lakateru sebagai miliknya atau sebagai mangfaluruk satu-satunya dengan membuat Gugatan di Pengadilan Negeri Tual,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terbukti melalui No.: 1/ pdt.G./1982/ PNTL., dan  
No.: 10/ pdt.G/1999/ PNTL; -----

3. Bahwa Putusan Pengadilan No.:10.pdt.G/1999/ PNTL, dalam kompensasi menyatakan gugatan Batmomolin/Rangkore (keluarga para Tergugat) sebagai penggugat tidak dapat diterima, maka kepada mereka Pemerintah Desa Olilit membebani mereka Sanksi Adat berupa masing-masing keluarga 1 Gigi Gajah sepanjang 1 depa yang telah disetujui mereka, sebagaimana tersebutkan juga dalam Putusan Pengadilan No.: 1 / pdt.G./1982/ PNTL., halaman 14, yang selama ini belum terealisasi padahal telah diberikan batas waktu tiga bulan mulai dari tanggal 5 April 1979. Sangsi yang sama berlaku pula bagi sidang ke II, sehingga semuanya berjumlah 4 Gigi Gajah;

-----

4. Bahwa, yang disebut sebagai Tuan Tanah atau Mangfaluruk Lakateru adalah LUNGANEPAT, sebagaimana pengakuan masyarakat dan pemerintah desa tertanggal 21 Nopember 1978; ----

5. Bahwa yang menjadi bukti kepemilikan kami para Penggugat atas Tanah-Kampung Lakateru adalah:

-----

a. Dusun-dusun tua seperti rumbia dan lain-lain yang sudah dimanfaatkan akibat perkembangan dan kebutuhan;

-----

b. Asalnya nama Lakateru, ialah dari cahaya mas-mas yang bermacam-macam warnanya yang tersimpan pada TRIFU (peti adat) yang dinamai Batbual yang menurut istilah Tanimbar adalah "NLAKTERU";

-----

c. Keluarga dari Sifnana yang sering datang berkunjung ke Lakateru, rumahnya bernama LARATMASE, adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh kedatangannya untuk mengikut dan melihat mas-mas yang ada, yang menurut istilah Tanimbar "NLARAT MASE."; -----

d. Pantai yang kini ditempati pertama ialah Awatyenan;

-----

e. Bang

Susungar;

-----

f. Boi ni kaitabun, yang tertanam di pasir pada pantai Lakateru; --

g. Trifu ni lalal ain; -----

h. Pada saat pembukaan desa Olilit Barat, Oyang kami Maslamer menyerahkan satu Ekor Babi Naniri sebagai ngule srie untuk perayaan termaksud;

-----

i. Peletakan Batu Pertama pembangunan Pertamina, Bapak/ Opa kami, Martinus Alakaman Lunganepat adalah pembawa doa sebagai Tuan Tanah atau Mangfaluruk Asli tanah Lakateru, dan berhasil. Pertamina Sukses dan tetap eksis sampai sekarang. Bangunan Pertamina sebagai saksi bisu; -----

j. Telah diakui dalam Putusan Pengadilan II nomor 10/ Pdt.G/1999/PNTL, Penggugat II, Petrus Lunganepat dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara Lakateru antara Pemerintah Desa Olilit dengan Batmomolin/Rangkore;

-----

k. Perihal pembagian hasil penjualan tanah Lakateru; 5 % untuk mangfaluruk, baru dua (2) kali kami terima, yakni: tanggal 26 Juni 2002 dan 3 Juli 2002;

-----

6. Bahwa Datuk kami yang Pertama di saat itu adalah Maslamer Susanaman yang turunannya hingga saat ini ialah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami keluarga Lunganepat, termasuk semua penggugat dan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang para penggugat uraikan di atas, maka ternyata para tergugat bukanlah sebagai tuan tanah atau mangfaluruk tanah Lakateru sehingga tidak berhak menguasai apalagi memiliki tanah Lakateru (obyek sengketa); -----

7. Bahwa klaim para Tergugat sebagai mangfaluruk tunggal atas tanah lakateru masih berlaku hingga sekarang sehingga menjadi factor penghambat bagi Frans Salembun sebagai Kepala Desa dalam pengucuran hak-hak para Penggugat sebagai Mangfaluruk sebesar 5 % dari hasil penjualan tanah; -----

8. Bahwa klaim para tergugat sebagai Mangfaluruk atau Tuan Tanah tunggal tanah Lakateru untuk menguasainya sehingga tanpa hak dan melawan hukum telah terbukti lewat melakukan: -----

⇒ Penjualan habis pasir di pantai Lakateru oleh khusus para Tergugat terhitung sejak tahun 1980 hingga kini, dengan perhitungan tiap tahun sebesar Rp. 100.000 (Seratus Juta Rupiah) X 29 tahun = Rp. 2.900.000.000,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah); -----

⇒ Tanah yang dihibakan Tance Rangkore (Tergugat III): -----

- Kepada mas Jhon, dengan ukuran 14m X 20m, bila diuangkan sebesar Rp. 7.000.000,- (Tuju Juta Rupiah); -----
- Kepada orang Toraja, dengan ukuran 15m X 15m, bila diuangkan sebesar Rp. 5.625.000,- (Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah); -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





⇒ Penjualan tanah oleh Poli Rangcore (Tergugat I) kepada Josep Fase, dengan harga Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah);

9. Bahwa berdasarkan tindakan-tindakan para Tergugat mengakibatkan kami para Penggugat yang adalah Mangfaluruk/ Tuan Tanah merasa kehilangan eksistensi dan mengalami kerugian selama ini, yang diuangkan sebesar Rp. 2.900.000.000 + 7.000.000 + 5.625.000 + penjualan lain yang belum sempat terdatakan dari tahun 1980 sampai sekarang ditaksir Rp.1.000.000.000,-(Satu Milyar Rupiah), sehingga total keseluruhan adalah Rp.3.912.625.000,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Dua Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah); -----

10. Bahwa untuk menjamin dibayarnya ganti rugi oleh para Tergugat kepada para Penggugat sebagai Ahli Waris dari Maslamer Susanaman Lunganepat sebagai Tuan Tanah/ Mangfaluruk tanah Lakateru, maka adalah patut dan wajar bila para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) secara tanggung rentang kepada para Penggugat sebagai Ahli Waris Maslamer Susanaman Lunganepat perhari sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), dan akan bertambah setiap hari disaat Tergugat tetap lalai untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat, terhitung sejak putusan dalam perkara ini memenangkan Penggugat sebagai Ahli Waris dari Maslamer Susanaman Lunganepat yang adalah Tuan Tanah/ Mangfaluruk tanah Lakateru dan berkekuatan hukum tetap;

-----

11. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan authentic, maka sangat beralasan bila putusan dalam perkara ini dijalankan lebih dahulu (Uit Voerbaar bij voorraad), walau ada upaya hukum banding, Kasasi dan perlawanan (verzet); -----





12. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat mengakibatkan para Penggugat sebagai Ahli Waris dari Maslamer Susanaman Lunganepat, Tuan Tanah/ Mangfaluruk Lakateru tidak dapat menikmati bidang-bidang tanah/pasir pada areal Lakateru tersebut, maka adalah patut dan wajar bila para Tergugat dihukum secara tanggung rentang untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- 

Berdasarkan uraian-uraian para Penggugat di atas, maka para Penggugat memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- 

2. Menyatakan bahwa para Penggugat sebagai Ahli Waris Maslamer Susanaman Lunganepat adalah benar-benar pemilik sah atas tanah Lakateru dan merupakan Tuan Tanah/ Mangfaluruk Tanah Lakateru dan karena itu berhak sepenuhnya atasnya, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- 

- ⇒ Sebelah Utara, berbatasan dengan Tanah milik/ warisan Keluarga Ibyaru, di tempat yang bernama NGELYAFUR AIN (sebelah Barat), menjurus ke sebelah Timur sampai dengan tempat yang bernama LANGAM NI NGENGI (sebelah Timur); -----
- ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan Laran Melawas Uli Tabun; ---
- ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat Desa Olilit, di tempat yang bernama LANGAM NI NGENGI (sebelah Utara), menjurus ke sebelah Selatan sampai di tempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama TUK KALKOYAR (sebelah Selatan);

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan Laut/ Teluk Saumlaki;

3. Menyatakan bahwa pengakuan masyarakat bersama saniri negeri lengkap desa Olilit perihal kami para penggugat dari garis keturunan Maslamer Susanaman Lunganepat yang tertuang dalam surat tertanggal 21 Nopember 1978 adalah sah secara hukum dan memiliki kekuatan hukum mengikat; -----

4. Menyatakan bahwa para Tergugat bukanlah Tuan Tanah/ Mangfaluruk dari tanah Lakateru, melainkan hanya tergolong suku Lakateru; -----

5. Menghukum Tergugat I,II, III, dan IV untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat sebagai Ahli Waris Maslamer Susanaman Lunganepat uang berjumlah Rp. Rp.3.912.625.000,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Dua Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah); -----

6. Menghukum para Tergugat (Tergugat I, II, III, dan IV) untuk membayar uang paksa kepada para Penggugat sebagai Ahli Waris Maslamer Susanaman-Lunganepat sebesar Rp. 5.000.000, setiap hari, kala para Tergugat lalai untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebagai Ahli Waris Maslamer Susanaman-lunganepat; ----

7. Menghukum para Tergugat (Tergugat I, II, III, dan IV) dengan cara sita jaminan segala harta benda milik para tergugat bila lalai untuk membayar ganti rugi termasuk uang paksa; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, Kasasi, dan PK;

9. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara; -

**S U B S I D E R :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim yang ditunjuk sesuai dengan pasal 121 HIR/145 Rbg telah menetapkan hari persidangan dan telah memerintahkan Juru Sita untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara secara patut sesuai dengan pasal 123 HIR/147 Rbg untuk hadir pada persidangan yang telah ditetapkan.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, dipersidangan hadir masing-masing sebagai berikut :

- Pihak Para Penggugat hadir sendiri masing-masing dan tanpa didampingi Kuasa Hukum.-----
- Pihak Para Tergugat hadir sendiri masing-masing dan tanpa didampingi Kuasa Hukum.

Menimbang, bahwa atas kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, maka sesuai dengan PERMA RI Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim atas persetujuan kedua belah pihak yang berperkara telah menunjuk seorang Hakim Mediator yang bernama ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH. MH. untuk mengupayakan kedua belah pihak yang berperkara tersebut diatas agar dapat menyelesaikan perkaranya melalui mediasi, tetapi atas waktu yang diberikan, menurut laporan Hakim Mediator yang bersangkutan, bahwa mediasi tersebut telah gagal dan kedua belah pihak minta supaya perkaranya tetap dilanjutkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sebelum melanjutkan acara persidangan, juga berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, tetapi para pihak kembali berketetapan untuk tetap melanjutkan perkaranya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena kedua belah pihak berketetapan melanjutkan perkaranya, maka Hakim Ketua Majelis mempersilahkan pihak Para Penggugat membacakan surat gugatannya, dan setelah dibacakan, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Para Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II membantah dalil gugatan Penggugat dengan mengajukan jawabannya tertanggal 09 Desember 2009, sebagai berikut :-----

### **DALAM EKSEPSI :** -----

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara ini kecuali atas pengakuan yang jelas tegas;  
-----

2. Kedudukan Para Penggugat sebagai Penggugat (Legal Standing). ----

⇒ Bahwa Para Penggugat menyatakan diri sebagai Ahli Waris Datuknya Maslamer Susanaman Lunganepat sebagai Tuan tanah (Mangfaluruk) tanah Lakateru, sebagaimana dituangkan dalam gugatan Para Penggugat tersebut, sedangkan status tanah di Desa Olilit secara khusus adalah status tanah petuanan Adat Desa Olilit, pernyataan mana tanpa disertai dengan surat kuasa khusus dari Kepala Desa yang bersangkutan selaku Ketua Pemangku Adat Tertinggi di Desa yang hendak diwakilinya tersebut untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II;-----

⇒ Bahwa dengan demikian Para Penggugat dalam perkara ini adalah maju atas nama diri pribadi dan tidak dapat dianggap sebagai Ahli waris karena yang berhak atas tanah-tanah petuanan di Desa Olilit adalah Kepala Desa;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Bahwa oleh karenanya Para Penggugat dalam perkara ini tidaklah mempunyai kedudukan hukum sebagai Penggugat maupun sebagai pihak apapun dalam kaitannya dengan penuntutan hak sebagai ahli waris atas tanah Lakateru;-----

⇒ Bahwa dengan demikian Para Penggugat harus dinyatakan sebagai tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai Penggugat (Legal Standing) dalam perkara ini dan gugatan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan sebagai tidak dapat diterima;-----

**3. Gugatan Para Penggugat adalah Error in Persona : -----**

⇒ Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah salah alamat alias Error in Persona apabila ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II;-

⇒ Bahwa tiada suatu hubungan hukum apapun antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;-----

⇒ Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat sebagai Mangfaluruk (tuan tanah) atas tanah Lakateru yang merupakan sebagai objek sengketa adalah atas dasar kekuasaan penuh dan kepemilikan sah tanah objek sengketa atas diri Kepala Desa Olilit sehingga tidak ada hubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan hak-hak Para Penggugat, sehingga Tergugat I dan Tergugat II sangatlah kaget dan bingung dicantumkannya nama Tergugat I dan Tergugat II dalam gugatan Para Penggugat tersebut;-----

⇒ Bahwa dengan demikian gugatan Para penggugat tersebut haruslah dialamatkan kepada seorang lain selain daripada Tergugat I dan Tergugat II dan karenanya gugatan Para Penggugat tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II haruslah dinyatakan salah alamat (Error in Persona) dan dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan



4 Gugatan Para Penggugat tidak jelas (Obscur libel):-----

⇒ Bahwa oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan sebagai tidak jelas atau Obscuur libel dan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan sebagai tidak dapat diterima:-----

5. Bahwa demikian eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini dan hal-hal yang belum sempat ditanggapi dalam eksepsi ini tidak berarti Tergugat I dan Tergugat II menerima akan tetapi menolak dengan keras dan tegas;-----



Bahwa berdasar pada alasan-alasan eksepsi tersebut, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----

Bahwa jawaban dan eksepsi ini, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan jawaban pula dalam pokok perkara sebagaimana terurai di bawah ini;-----

**II DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan keras tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali atas pengakuan yang -----  
tegas;-----

2. Terhadap dalil gugatan point 1 sampai dengan poin 12, kami menanggapi :  
-----

--

2.1. Bahwa terhadap dalil gugatan point 1, 3,4, 5 dan seterusnya sampai dengan point 12, menurut hemat kami Tergugat I dan Tergugat II tidak perlu ditanggapi karena dalil-dalil tersebut hanya mengada-ada dan tidak berdasar serta tidak beralasan hukum, sehingga haruslah ditolak dan dikesampingkannya;-----

2.2. Sebagai pemahaman kepada para penggugat untuk harus dimengerti bahwa berdasarkan fakta yang selama ini terjadi dan diakui oleh masyarakat Desa Olilit Raya, baik masyarakat di Olilit Timur maupun Olilit Barat secara khusus, dan masyarakat di ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada umumnya adalah:  
-----

a. Dahulunya tanah-tanah dalam petuanan Desa Olilit dikuasai atau dihaki oleh Marga/Keluarga tertentu,





namun saat ini semua tanah dalam petuanan Desa Olilit, telah disatukan kedalam satu kesatuan petuanan Desa yang dikuasai langsung oleh Kepala Desa sebagai Kepala Persekutuan Hukum Adat dan keluarga/marga yang dulunya menguasai/menghaki tanah tidak lagi mempunyai untuk melakukan perbuatan hukum atas tanah apabila tanah yang dikuasai dahulu oleh marga/keluarga dijual kepada pihak ketiga;-----

- b. Bahwa pengertian Mangfaluruk dalam hukum Adat Desa Olilit adalah marga/keluarga yang dahulunya memiliki tanah petuanan sendiri, namun tanah tersebut telah diserahkan penguasaanya kepada Desa yang dalam hal ini segala sesuatu perbuatan hukum yang menyangkut tanah tersebut menjadi kewenangan Kepala Desa yang kini mempunyai fungsi sebagai pembawa doa dalam hal penggunaan tanah-tanah yang dahulu dikuasainya dengan mendapat hak ganti rugi atas tanah yang besarnya ditetapkan oleh Desa apabila tanah yang dahulu dimiliki tersebut dijual oleh desa Cq Kepala Desa sebagai Kepala Persekutuan Hukum Adat;-----

- 3 Bahwa sebagai pemilik dari tanah Lakateru adalah Desa Olilit, sejak keluarga Barito dan Ranratu keluar dari tanah Lakateru dan Marga Lunganepat yang masih ada pada saat itu adalah Maslamer Susanaman, lari menyembunyikan diri ke Olilit dan menggabungkan diri pada Marga Watunglawar. Sesuai hukum adat di Kepulauan Tanimbar bahwa sebagai Pewaris seharusnya keturunan lurus laki-laki dari Maslamer Susanaman Lunganepat, namun keturunan laki-laki sudah punah yang ada hanyalah keturunan lurus dari Maslamaer Susanaman Lunganepat (garis Keturunan Perempuan) yaitu Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV, karenanya dengan mendasari point 2.2 sub a dan b maka dapatlah dikatakan bahwa tiada seorangpun yang menyatakan



dirinya baik sebagai ahli waris atas tanah warisan dari tete nenek moyangnya Maslamer Susanaman Lunganepat sebagai mangfaluruk atas tanah Lakateru (obyek sengketa). Terhadap hal ini kami akan membuktikannya nanti dalam acara Pembuktian;-----

4 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sebagai masyarakat Desa Olilit mempunyai hak yang sama dengan masyarakat Desa Olilit yang lain untuk mengolah tanah Desa menjadi kebun dan Dusun, hal ini diakui oleh Pemerintah Desa Olilit dan masyarakat Desa Olilit seluruhnya;-----

5 Bahwa atas dasar tersebut diatas Pemerintah Desa Olilit juga memberi kebebasan bagi masyarakatnya untuk mengolah, menggarap, bahkan mengambil hasil darat maupun hasil laut sebesar mungkin sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dengan demikian penuntutan hak Para Penggugat sebesar Rp. 3.912.625.000.- (tiga milyar sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) hanya merupakan fabula (ceritera dongeng) dari kakek-kakek Para Penggugat mengenai kepemilikan objek sengketa;-----

6 Hal ini tidak pernah terjadi dan tidak pernah terlihat oleh Tergugat I dan Tergugat II, Fakta - fakta Yuridis yang menyatakan bahwa Obyek Sengketa tersebut adalah milik para Penggugat. Karena menurut hemat Tergugat I dan Tergugat II minimal harus ada bukti kepemilikan apalagi berbicara tentang kepemilikan Tanah. Dapat Tergugat I dan Tergugat II tegaskan kepada Para Penggugat bahwa "Barang siapa yang mendalilkan suatu Hak atau mengajukan suatu Peristiwa untuk menegaskan Haknya, atau untuk membantah adanya Hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya Hak atau Peristiwa



tersebut" silakan para Penggugat baca pada Pasal 163 HIR / 283 RBG dan bandingkan Putusan Mahkama Agung No. 1087 K / SIP / 1073, tanggal 03 - 08 - 1974, bukan seperti apa yang didalilkan oleh para Penggugat yang hanya meraba - raba sesuatu yang belum pasti. Dengan demikian dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut patutlah dikesampingkan atau setidaknya - tidaknya dinyatakan sebagai tidak dapat diterima;-----

- 
- 7 Bahwa Tergugat I dan tergugat II tegaskan kepada Para Penggugat bahwa sebelum Para Penggugat mengajukan gugatannya atas areal lokasi tersebut, terlebih dahulu harus menanyakan nama daerah tersebut, batas - batasnya, siapa pemiliknya, Luasnya berapa, Bukti Kepemilikannya dimana ?. Inikan harus ditanyakan kepada Kepala Desa selaku Ketua Pemangku Adat Desa Olilit dan tua - tua Adat serta perangkat Desa yang menguasai wilayahnya Petuanan Desa Olilit. Dengan demikian dalil ini terkesan para Penggugat tidak memahami prosedur tentang tata cara kepemilikan sesuatu Hak, hanya para Penggugat mengira-gira sesuai pemahaman para Penggugat. Untuk itu dalil seperti ini pantaslah ditolak dan dikesampingkannya;-----
- 8 Bahwa terhadap dalil gugatan point 3 dan 4, kami menanggapi:-----

-----

Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut Para Penggugat secara sadar telah mengakui dengan jelas tegas, Para Penggugat bukanlah sebagai Mangfaluruk atas objek sengketa, karena Putusan Pengadilan Negeri Tual Para Penggugat tidak dinyatakannya sebagai Mangfaluruk atas tanah Lakateru.



Dengan demikian dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut patutlah ditolak dan Terhadap hal ini kami akan membuktikannya nanti Dalam acara Pembuktian.-----

Bahwa jawaban Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini dan hal-hal yang belum dan/atau ditanggapi dalam jawaban/bantahan ini bukan berarti Tergugat I dan Tergugat II menerima tetapi menolaknya secara keras tegas;-----

Bahwa berdasarkan segenap alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----

### **III DALAM PROVISI :**

Bahwa tuntutan provisional sebagaimana dimohonkan oleh Para Penggugat adalah tanpa didasari oleh alasan yang benar menurut hukum maka haruslah ditolak dan dikesampingkan.;-----

### **IV DALAM REKONPENSII :**

Bahwa jawaban dan eksepsi dan dalam pokok perkara ini, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan jawaban pula dalam gugatan rekonsensi sebagaimana terurai di bawah ini :-----

1. Bahwa sebagai dasar diajukanya gugatan terhadap Para Penggugat dalam Konpensi/Tergugat Dalam rekonsensi, karena adanya penyerobotan tanah dan pengrusakan atas tanaman jangka panjang berupa jambu mete, jati, kelapa dan lain-lain milik Tergugat I dan Tergugat II dalam Kopensi/Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonsensi;-----
2. Bahwa bidang tanah kebun tersebut digarap sejak tahun 1990 oleh Tergugat I dan Tergugat II Dalam Konpensi/Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonsensi, terletak di Jl. Hati Kudus (ke arah Utara dari Kompleks PT. Pertamina) Desa Olilit (Sub Desa Olilit Barat) Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku, luas berukuran panjang 200 m, lebar 100 m. Dengan batas-batas tanah sebelah :-----



• Utara	:	Petuanan Desa Olilit; -----
- Selatan	:	Petuanan Desa Olilit; -----
- Timur	:	Sdr. Dionisius Boina ( Almahrum ); -----
- Barat	:	Petuanan Desa Olilit. Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa; -----

3. Bahwa objek sengketa sebagaimana disebutkan pada poin 2 diatas, dikuasai dan/atau dimiliki Tergugat I dan Tergugat II dalam Kompensi/Penggugat I dan Pengugat II dalam Rekonpensi, baik bukti secara fisik maupun bukti kepemilikan secara yuridis, yaitu:

⇒ Surat Keterangan Kepala Desa Olilit Nomor : 593/92//SK-BBA/DS OL/IV/2005 Tanggal 20 April 2005; (Bukti T.PR I,II.-1) ;-----

⇒ Surat Keterangan Kepala Desa Olilit Nomor : 15/II/DO/2008 Tanggal 18 februari 2008; (Bukti T.PR I,II -2);-----

⇒ Surat Keterangan Kepala Desa Olilit Nomor : 593/ 01/SK /DS.OL/ VII/2008; (Bukti T.PR I,II-3);-----

⇒ Surat Keterangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 530.1 - 334 Tanggal 31 Juli 2008; (Bukti T.PR I,II-4);-----

4. Bahwa terjadinya Tindak Pidana Penyerobotan dan Pengrusakan pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2009 berdasarkan Laporan Polisi No. Pol. : LP/173/K/VII/2009/KA SPK, tanggal 10 Juli 2009 tentang Tindak Pidana PENYEROBOTAN dan PENGUSAKAN yang diduga dilakukan oleh `Matias Watunglawar dkk (Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat Dalam Rekonpensi) sebagaimana tertuang dalam Surat Kapolres Maluku Tenggara Barat Selaku Penyidik No. Pol. : B/32/VII/2009/Reskrim, Klasifikasi : Biasa Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan tanggal 10 Agustus 2009; (bukti T.PR I,II-5);-----

5. Bahwa dengan demikian perbuatan Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat Dalam Rekonpensi melakukan penyerobotan dan pengrusakan atas tanah objek sengketa dari



Tergugat I Dalam Kompensi/Penggugat I Dalam Rekonpensi dan Tergugat II Dalam Kompensi/Penggugat II Dalam Rekonpensi adalah suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Tergugat I Dalam Kompensi /Penggugat I Dalam Rekonpensi dan Tergugat II Dalam Kompensi/Penggugat II Dalam Rekonpensi;-----

6. Bahwa akibat perbuatan Para Penggugat Dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi tersebut telah menimbulkan kerugian materiil atas Tergugat I Dalam Kompensi/Penggugat I Dalam Rekonpensi dan Tergugat II Dalam Kompensi/Penggugat II Dalam Rekonpensi yang ditaksir sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);-----
7. Bahwa selain kerugian materiil tersebut Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat I dalam Rekonpensi dan Tergugat II dalam Kompensi/Penggugat II dalam Rekonpensi juga mengalami kerugian immaterial sebagai akibat dari Perbuatan Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi dengan melakukan penyerobotan dan pengrusakan tersebut yang kemudian mengakui dirinya sebagai pemilik hak atas tanah objek sengketa sehingga membuat harga diri dan kehormatan Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat I dalam Rekonpensi dan Tergugat II dalam Kompensi/Penggugat II dalam Rekonpensi sebagai pemilik sah tanah objek sengketa yang sah menurut hukum dalam pandangan masyarakat di kepulauan Tanimbar ini;-----
8. Bahwa untuk kerugian immaterial tersebut, Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat I dalam Rekonpensi dan Tergugat II dalam Kompensi/Penggugat II dalam Rekonpensi tidaklah akan menuntut satu nilai yang pastinya tidak akan mungkin disanggupi oleh Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi, maka cukuplah sekiranya Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi menyampaikan permohonan maafnya kepada Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat I dalam Rekonpensi dan Tergugat II dalam Kompensi/





Penggugat II dalam Rekonpensi dengan menyerakan uang sebesar Rp. 10.000. 000.- (sepuluh juta rupiah);-----

9. Bahwa untuk menghindari adanya kerugian yang lebih besar atas diri Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat I dalam Rekonpensi dan Tergugat II dalam Kompensi/Penggugat II dalam Rekonpensi ini terpenuhi, maka adalah wajar bila Tanah obyek sengketa milik Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat I dalam Rekonpensi dan Tergugat II dalam Kompensi/Penggugat II dalam Rekonpensi ditaruh dalam sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Saumlaki;-----
10. Bahwa gugatan Rekonpensi Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat I dalam Rekonpensi dan Tergugat II dalam Kompensi/Penggugat II dalam Rekonpensi adalah didasarkan pada alasan yang sah dan dengan bukti kepemilikan yuridis yang tidak dapat terbantahkan dari Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi maka adalah patut sekiranya ditetapkan untuk dilaksanakan secara serta merta (Uit voerbaar voor raad) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi dari Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi;-----
11. Bahwa sebagai jaminan atas pemenuhan hak Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat I dalam Rekonpensi dan Tergugat II dalam Kompensi/Penggugat II dalam Rekonpensi atas pelaksanaan putusan ini, cukuplah kiranya ditetapkan uang paksa atas Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap satu hari keterlambatan sejak putusan ini dijatuhkan secara \_\_\_\_\_ tanggung renteng;-----
12. Pula terhadap Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi sebagai pihak yang dikalahkan dihukum membayar segala biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan \_\_\_\_\_ perkara ini;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan kerendahan hati, Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat I dalam Rekonpensi dan Tergugat II dalam Kompensi/Penggugat II dalam Rekonpensi memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:-----

### **DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;-----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya;---
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;--

### **DALAM PROVISI :**

1. Menolak permohonan Provisi dari Para Penggugat;-----

### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan perkara ini;-----

### **DALAM REKONPENSI :**

1. Menyatakan sebagai perbuatan melawan hukum perbuatan Para penggugat Dalam Kompensi/Para Tergugat Dalam Rekonpensi atas penyerobotan dan pengrusakan;-----
2. Menghukum Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi oleh karena itu membayar ganti rugi kepada Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat I dalam Rekonpensi dan Tergugat II dalam Kompensi/Penggugat II dalam Rekonpensi yang ditaksir sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng;-----



3. Menyatakan sah menurut hukum tanah seluas 2 Ha beserta Tanah Perbatasannya yang terletak di Jalan Hati Kudus (ke arah Utara dari Kompleks PT. Pertamina) Desa Olilit (Sub Desa Olilit Barat) dengan ukuran dan batas - batas sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Kepala Desa Olilit Nomor : 593/92//SK-BBA/DS OL/IV/2005 Tanggal 20 April 2005, Surat Keterangan Kepala Desa Olilit Nomor : 15/II/DO/2008 Tanggal 18 Februari 2008, Surat Keterangan Kepala Desa Olilit Nomor : 593/ 01/SK /DS.OL/ VII/2008, Surat Keterangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 530.1 - 334 Tanggal 31 Juli 2008 tersebut adalah milik Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat I dalam Rekonpensi dan Tergugat II dalam Kompensi/Penggugat II dalam Rekonpensi;-----
4. Menyatakan perbuatan Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi atas Penyerobotan dan Pengrusakan tersebut adalah melawan hukum;-----
5. Menetapkan Putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (Uit voerbaar bij voor raad), meskipun ada perlawanan, banding, maupun kasasi dari Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi;-----
6. Menetapkan uang paksa atas Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi Putusan hingga dilaksanakan;-----
7. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan dalam Perkara ini;----
8. Menghukum Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini;-----



**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

Menghukum Para Penggugat dalam KonpenSI/Para Tergugat dalam RekonpenSI untuk membayar segala biaya perkara dalam rekonpenSI ini;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dengan tidak merugikan Tergugat I dan Tergugat II;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat III dan Tergugat IV masing-masing telah membacakan jawabannya tertanggal 02 Desember 2009, sebagai berikut :-----

**Jawaban tergugat III :**

1. Bahwa Datuk tergugat III bernama almarhum RATWAMEL AWANAMAN BATMOMOLIN I (ARAT I), menduduki / memiliki tanah lakteru pada pertama kalinya (terdahulu) sehingga kampungnya diberi nama Lakteru, serta menerima orang - orang pendatang baru guna menggabungkan diri tinggal bersama almarhum Datuk RATWAMEL AWANAMAN BATMOMOLIN I (ARAT I); -----
2. Bahwa datuk tergugat III almarhum Datuk RATWAMEL AWANAMAN BATMOMOLIN I (ARAT I) karena menempati kampung pertama dengan menyayikan sebuah syair adat ialah". MELENTA TURUMELE NTA TURU MELE NORANG LOUT O YAMAN" artinya ; saya panggil saya tahan, tinggal bersama lout punya Bapak. Sedangkan Datuk penggugat I, II, III, IV dan V yang bernama MASLAMER SUSANAMAN, pada saat ini belum juga lahir didunia, mana mungkin bisa jadi Tuan tanah ? -----
3. Bahwa sesuai sejarah Lakteru tentang penyelesaian perdamaian atas peperangan antara suku/marga Lakteru dengan suku/marga Batmere maka terdapatlah di suku/marga Lakteru ada orang tua yang bernama ARAT, dan di suku /marga Batmere ada juga orang tua yang bernama ARAT maka atas kesepakatan kedua suku / marga tersebut, suku/marga Lakteru disebut ARAT BARAT dimana Datuk tergugat III almarhum



RATWAMEL AWANAMAN BAMOMOLIN I ( ARAT I) berkuasa diatas tanah petuanan Lakteru disebelah barat dan suku/marga BATMERE (ARAT TIMUR) berkuasa diatas tanah petuanan TUTUN RESI disebelah Timur. Panggilan ARAT BARAT dan ARAT TIMUR masih berlaku sampai sekarang ini, sedangkan Datuk penggugat I, II, III, IV dan V yang bernama MASLAMER SUSANAMAN belum juga lahir didunia;

-----  
Bahwa gugatan penggugat I, II, III, IV dan V pada butir I yang menyatakan Datuk penggugat MASLAMER SUSANAMAN adalah tuan tanah / mangfaluruk tanah Lakteru, itu tidak benar. Yang benar Datuk tergugat III almarhum RATWAMEL AWANAMAN BAMOMOLIN I ( ARAT I) tuan tanah atas tanah petuanan Lakteru. Sedangkan Datuk penggugat I, II, III, IV dan V yang bernama MASLAMER SUSANAMAN LUNGANEPAT belum juga lahir didunia mana mungkin mau jadi tuan tanah Lakteru; -----

Tentang surat hari Kamis 21 September 1978 itu tidak benar dan tidak sah. Karena surat tersebut dibuat oleh Dewan 17 yang sengaja merongrong Pemerintah Desa Olilit Almarhum MARSIANUS FANUMBI. Surat tersebut menurut tergugat III adalah silsila / turunan MASLAMER SUSANAMAN yang terbukti turunannya baru tiga Generasi;

Penggugat I, II, III, IV dan V memang jelas tidak tahu sejarah suku/marga lakteru sehingga menentukan batas yang tidak benar, disebelah Utara tidak ada batas di tempat yang bernama NGELYAFURAIN. Hanya dipinggir pantai, disitulah penanaman pohon beringin oleh Datuk tergugat III almarhum AMPOK AMPIRAMAN. SeHINGA tempat itu diberi nama AMPIR NIUKUR artinya Ampir punya pohon beringin. Menjurus kesebelah timur sampai ditempat yang bernama LANGAM NI NGENG Nama LANGAM NI NGENG adalah Datuk tergugat III yang bernama RATWAMEL AWANAMAN BAMOMOLIN I ( ARAT I) dengan adik - adiknya waktu merentes batas tanah petuanan Lakteru, ketika sampai di tempat tersebut burung Elang sedang membuat sangkarnya, sehingga tempat itu di berinama LANGAM NI NGENG, yang merupakan batas petuanan Lakteru di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Timur. Pada saat itu Datuk penggugat I, II, III, IV dan V belum juga lahir didunia. Menurut penggugat I, II, III, IV dan V tentang tanah adat Desa Olilit, itu tidak benar, yang benar adalah di dalam petuanan Desa Olilit tidak ada tanah Desa, hanyalah terdapat tanah - tanah suku / marga yang berbatasan dengan tanah suku / marga lain; -----

- Mengenai TUK KALKOYAR itu bukan batas tetapi TUK KALKOYAR adalah tempat iris sagero (tipar) oleh orang-Tua MAILEM LORYAI BARITU, untuk kebutuhan Datuk tergugat III. Karena orang Tua MAILEM LORYAI adalah Lolat. Tentang batas Selatan bagian Barat, bernama Laran Melawas Ulitabun itu adalah nama batas yang diberi nama oleh Datuk tergugat III, menjurus kesebelah Timur sampai di tempat yang bernama NINUSEPAN; -----
- Bahwa dalam gugatan penggugat I, II, III, IV dan V pada butir 2, itu tidak benar. Yang benar adalah sudah dua kali Suku / marga Lakteru keluarga Batmomolin / Rangkore ke Pengadilan, tetapi bukan Marga Batmomolin / Rangkore. Menyinggung mengenai keputusan pengadilan Negeri Tual NO I / Pdt.G / 1982 / PNTL dan NO : 10/Pdt.G / 1999 / PNTL jelas penggugat I, II, III, IV dan V Telah membuat cacat hukum atas keputusan - keputusan pengadilan Negeri Tual yang salah menempatkan Nomor - nomor keputusan yang tidak disertakan dengan tanggal - tanggal Keputusan Pengadilan tersebut. Sehingga yang benar Nomor keputusan pengadilan Negeri Tual ialah NO. 1 / Pdt.G / 1982 / PNTL tanggal 30 Nopember 1987 dan No. 10 / Pdt.G / 1999 / PNTL tanggal 12 April 2000. Inilah keputusan Pengadilan Negeri; -

Bahwa gugatan penggugat I, II, III, IV dan V tentang sangsi adat itu tidak benar. Karena tidak terbukti sehingga penggugat I, II, III, IV dan V harus tau bahwa Surat Pengantar Kepala Desa Olilit NO.08 / III / DO / 2008 tentang 30 Maret 2008 butir 4 bagian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menetapkan “ Poin keempat di hapus karena belum ada keputusan Desa yang tertulis yang menuntut bahwa Marga Batmomolin dan Rangkore harus denda adat”;-----

- Bahwa gugatan penggugat I, II, III, IV dan V pada butir 4 itu tidak benar. Karena sudah di bantah pada butir I; -----

- Bahwa gugatan penggugat I, II, III, IV dan V pada butir 5 ayat a sampai k itu tidak benar antar lain sebagai berikut : -----

a. Tidak ada dusun rumbia di obyek sengketa, dari dulu sampai sekarang hanya terdapat dusun kelapa milik tergugat III dan dusun kelapa milik Sdr. Wens Batmomolin dan Sdr. Lambertus Saineran Batmomolin; -----

b. Bahwa gugatan penggugat I, II, III, IV dan V pada butir 5 ayat b, itu juga tidak benar ; yang benar adalah : Cahaya Matahari Kebumi dihalangi oleh asap api maka Cahayanya akan terurai di dalam asap sehingga terlihat kemerah - merahan. Peristiwa ini dalam Ilmu Pendidikan di sebut “Dispensi cahaya” . Dalam Bahasa Yamdena Timur di sebut “ NLAKTURU tetapi bukan cahaya mas - mas; -----

c. Itu juga tidak benar, yang benar adalah orang tua ASILU BOTUN yang mata rumahnya Laratmase sesuai sejarah, mereka datang dari kampung BATINGINGIS, pada saat itu belum ada kampung Sifnana. Mereka datang di Lakteru, untuk menggabungkan diri dengan Datuk Tergugat III RATWAMEL AWANAMAN BAMOMOLIN I ( ARAT I). Tetapi bukan datang nonton Mas - mas. Dan pada saat itu Datuk penggugat I, II, III, IV dan V belum juga lahir di dunia; -----

d. Apa artinya AWATYENAN ? ada apa sehinga tempat itu di beri nama AWATYENAN ? harap penjelasan; -----





e. Apa arti mangsusungar ? ada apa di bangsusungar ?  
harap \_\_\_\_\_ penjelasan;

f. Boi ni kaitabun itu tidak benar. Yang benar adalah ABOI NI  
KAIBATIN yang menurut tergugat III ABOI NI KAIBATIN  
adalah harta pusaka mata rumah Laratmase yang tidak di  
tanam di pasir. Harta pusaka tersebut selalu dibawah dan  
di simpan didalam rumah Laratmase bukan di tanam di  
pasir \_\_\_\_\_ itu \_\_\_\_\_ bohong \_\_\_\_\_ belaka;

g. Itu tidak benar. Tidak ada Trifu ni lalal ain itu bohong  
belaka ;

h. Itu tidak benar / bohong belaka karena pada tahun 1946  
pemekaran kampung Olilit Barat tidak ada pesta -  
pestaan karena pada saat itu tete tergugat III almarhum  
Honoratus Lutur Amoraman Batmomolin sebagai tuan  
tanah Lakteru tidak tau mengenai pemotongan Babi  
tersebut; -----

i. Mengenai peletakan batu pertama pada lokasi pertamina  
itu bohong belaka yang benar adalah tergugat III dalam  
keputusan Pengadilan Negeri Tual tentang lokasi  
Pertamina berdasarkan keputusan pengadilan Negeri NO :  
I / Pdt.G / 1982 / PNTL tanggal 30 Nopember 1987  
Mengadili dalam Konpensi: Mengabulkan gugatan  
penggugat untuk sebagian". "Menghukum tergugat untuk  
segera menyerahkan kepada penggugat - penggugat uang  
sebesar ; -----

Rp. 4.013.100,- (empat juta tiga belas ribu seratus rupiah),  
sisa uang ganti rugi sebidang tanah dari tanah warisan marga  
Lakteru di Lakteru tersebut, yang merupakan bagian marga  
Lakteru ( keluarga Batmomolin / Rangkore ) sesuai surat  
pengakuan bersama tanggal 7 Juni 1980 maka jelas bahwa  
ahli waris atas lokasi pertamina adalah mata rumah  
Batmomolin / Rangkore suku / marga Lakteru. Sedangkan  
Datuk penggugat I, II, III, IV dan V yang bernama MASLAMER





SUSANAMAN LUNGANEPAT tidak punya hak sedikit pun di atas tanah warisan marga Lakteru; -----

j. Gugatan penggugat I, II, III, IV dan V pada butir 5 ayat j, Penggugat II atas nama Petrus Lunganepat hanya di hadirkan sebagai saksi dalam perkara perdata NO.10 / Pdt.G / 1999 / PNTL, mengapa tidak berani menuntut hak sebagai penggugat INTERVENSI" guna apa hanya sebagai saksi ? itu tidak di hitung. Mengenai keputusan Pengadilan Negeri Tual NO. 10 / Pdt.G / 1999 / PNTL, itu bukan keputusan, kalau tidak disertai dengan tanggal keputusannya; -----

k. Bahwa berbicara mangfaluruk, yang sudah Penggugat I, II, III, IV dan V telah terima 5 % dari harga tanah, tergugat III tidak perlu membicarakan mangfaluruk, karena tergugat III, adalah ahli waris atas tanah warisan suku / marga Lakteru; -----

Gugatan penggugat I, II, III, IV dan V pada butir 6 itu tidak benar, yang benar adalah Datuk tergugat III lah yang menduduki / memiliki areal tanah Lakteru. Sedangkan datuk penggugat I, II, III, IV dan V yang bernama MASLAMER SUSANAMAN LUNGANEPAT belum ada dalam kandungan Ibu nya; -----

Bahwa mengenai gugatan penggugat I, II, III, IV dan V pada butir 7, telah tergugat III banta pada butir 5 ayat k; -----

Bahwa gugatan penggugat I, II, III, IV dan V tentang penjualan habis pasir, itu adalah hak tergugat III sehinga tidak perlu di gugat.

Tuntutan penjualan hasil pasir setiap tahun terbilang Rp. 100.000 jumlah uang (seratus juta rupiah) yang menulis jumlah uang tersebut adalah orang BUTA HURUF begitu pula tanah yang di hibahkan oleh tergugat III, kepada Mas John, dan kepada orang BATAK, tetapi bukan orang Toraja. Berarti penggugat I, II, III, IV dan V dengan sengaja menfitna orang Toraja;-----

Berbicara mengenai gugatan penggugat I, II, III, IV dan V pada butir 9 s/d 12 tidak perlu di tanggapi karena Datuk penggugat I, II, III, IV



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan V yang bernama MASLAMER SUSANAMAN LUNGANEPAT bukan tuan tanah Lakteru; -----

Bahwa tergugat III membuktikan, penggugat I, II, III, IV dan V dalam gugatannya tidak ada satupun yang benar sehingga tergugat III dapat menyatakan bahwa Datuk penggugat I, II, III, IV dan V yang bernama MASLAMER SUSANAMAN LUNGANEPAT Lahir di Kampung Sangliat Krawain datang di kampung Olilit kawin dengan Nenek yang bernama BEKANENAN, mempunyai dua orang anak laki - laki antara lain yang tua bernama KAROROT ALUBWAMAN, yang kedua bernama MANUMP ALAKAMAN. Kedua anak tersebut mempunyai anak ialah : Penggugat I sedangkan penggugat II dan III Bapanya ialah MANUMP ALAKAMAN. Sedangkan penggugat IV dan V Bapanya ialah penggugat I yang merupakan cucu, berarti jelas dan meyakinkan keturunan Datuk para penggugat baru tiga generasi; -----

Bahwa berdasarkan keterangan tergugat III, maka penggugat I, II, III, IV dan V perlu di hukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Bahwa berdasarkan keterangan Sejarah yang kuat dan bukti authentic maka sangat beralasan bila putusan dalam perkara ini dijalankan lebih dahulu ( uit voerbaar bij voorraad ), walau ada upaya perlawanan hukum banding, kasasi dan perlawanan ( Verzet ); -----

Berdasarkan keterangan bantahan tergugat III uraikan di atas, maka tergugat III mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut : -----

### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan bantahan tergugat III seluruhnya; -----
2. Menyatakan bahwa tergugat III adalah keturunan yang sah dari almarhum RATWAMEL AWANAMAN BATMOMOLIN I ( ARAT I); -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Surat Pengantar Kepala Desa Olilit NO.08 / III / DO / 2008 yang mengatakan sangsi adat pada butir 4 bagian menetapkan " poin ke 4 di hapus karena belum ada keputusan Desa yang tertulis menuntut bahwa Marga Batmomolin dan Rangkore harus denda adat", dapat di terima mempunyai kekuatan hukum;  
-----  
-
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi dan perlawanan (Verzet ); ----
5. Menghukum penggugat I, II, III, IV dan V untuk segera membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Atau bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat IV telah mengajukan jawaban sebagai berikut : -----

1. Bahwa Datuk tergugat IV bernama almarhum RATWAMEL AWANAMAN BATMOMOLIN I (ARAT I), menduduki / memiliki tanah lakteru pada pertama kalinya (terdahulu) sehingga kampungnya diberi nama Lakteru, serta menerima orang - orang pendatang baru guna menggabungkan diri tinggal bersama almarhum Datuk RATWAMEL AWANAMAN BATMOMOLIN I (ARAT I); -----
2. Bahwa datuk tergugat IV almarhum Datuk RATWAMEL AWANAMAN BATMOMOLIN I (ARAT I) karena menempati kampung pertama dengan menyayikan sebuah syair adat ialah". MELENTA TURUMELE NTA TURU MELE NORANG LOUT O YAMAN" artinya ; saya



panggil saya tahan, tinggal bersama lout punya Bapak. Sedangkan Datuk penggugat I, II, III, IV dan V yang bernama MASLAMER SUSAWAMAN, pada saat ini belum juga lahir didunia, mana mungkin bisa jadi Tuan tanah ?

- 
3. Bahwa sesuai sejarah Lakteru tentang penyelesaian perdamaian atas peperangan antara suku/marga Lakteru dengan suku/marga Batmere maka terdapatlah di suku/marga Lakteru ada orang tua yang bernama ARAT, dan di suku/marga Batmere ada juga orang tua yang bernama ARAT maka atas kesepakatan kedua suku / marga tersebut, suku/marga Lakteru disebut ARAT BARAT dimana Datuk tergugat IV almarhum RATWAMEL AWANAMAN BAMOMOLIN I ( ARAT I) berkuasa diatas tanah petuanan Lakteru disebelah barat dan suku/marga BATMERE (ARAT TIMUR) berkuasa diatas tanah petuanan TUTUN RESI disebelah Timur. Pangilan ARAT BARAT dan ARAT TIMUR masih berlaku sampai sekarang ini, sedangkan Datuk penggugat I, II, III, IV dan V yang bernama MASLAMER SUSANAMAN belum juga lahir didunia; -----

Bahwa gugatan penggugat I, II, III, IV dan V pada butir I yang menyatakan Datuk penggugat MASLAMER SUSANAMAN adalah tuan tanah / mangfaluruk tanah Lakteru, itu tidak benar. Yang benar Datuk tergugat IV almarhum RATWAMEL AWANAMAN BAMOMOLIN I ( ARAT I) tuan tanah atas tanah petuanan Lakteru. Sedangkan Datuk penggugat I, II, III, IV dan V yang bernama MASLAMER SUSANAMAN LUNGANEPAT belum juga lahir didunia mana mungkin mau jadi tuan tanah Lakteru; -----

Tentang surat hari Kamis 21 September 1978 itu tidak benar dan tidak sah. Karena surat tersebut dibuat oleh Dewan 17 yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja merongrong Pemerintah Desa Olilit Almarhum MARSIANUS FANUMBI. Surat tersebut menurut tergugat IV adalah silsila / turunan MASLAMER SUSANAMAN yang terbukti turunannya baru tiga Generasi;

Penggugat I, II, III, IV dan V memang jelas tidak tahu sejarah suku/marga lakteru sehingga menentukan batas yang tidak benar, disebelah Utara tidak ada batas di tempat yang bernama NGELYAFURAIN. Hanya dipinggir pantai, disitulah penanaman pohon beringin oleh Datuk tergugat IV almarhum AMPOK AMPIRAMAN. Sehingga tempat itu diberi nama AMPIR NIUKUR artinya Ampir punya pohon beringin. Menjurus kesebelah timur sampai ditempat yang bernama LANGAM NI NGENG Nama LANGAM NI NGENG adalah Datuk tergugat IV yang bernama RATWAMEL AWANAMAN BAMOMOLIN I ( ARAT I) dengan adik - adiknya waktu merentes batas tanah petuanan Lakteru, ketika sampai di tempat tersebut burung Elang sedang membuat sangkarnya, sehingga tempat itu di bernama LANGAM NI NGENG, yang merupakan batas petuanan Lakteru di bagian Timur. Pada saat itu Datuk penggugat I, II, III, IV dan V belum juga lahir didunia. Menurut penggugat I, II, III, IV dan V tentang tanah adat Desa Olilit, itu tidak benar, yang benar adalah di dalam petuanan Desa Olilit tidak ada tanah Desa, hanyalah terdapat tanah - tanah suku / marga yang berbatasan dengan tanah suku / marga lain;

- Mengenai TUK KALKOYAR itu bukan batas tetapi TUK KALKOYAR adalah tempat iris sagero (tipar) oleh orang-Tua MAILEM LORYAI BARITU, untuk kebutuhan Datuk tergugat IV. Karena orang Tua MAILEM LORYAI adalah Lolat. Tentang batas Selatan bagian barat, bernama Laran Melawas Ulitabun itu adalah nama batas yang diberi nama oleh Datuk tergugat IV, menjurus kesebelah Timur sampai di tempat yang bernama NINUSEPAN;
- Bahwa dalam gugatan penggugat I, II, III, IV dan V Pada Butir 2, itu tidak benar. Yang benar adalah sudah dua kali Suku / marga Lakteru keluarga Batmomolin / Rangkore

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Pengadilan, tetapi bukan Marga Batmomolin / Rangkore. Menyinggung mengenai keputusan pengadilan Negeri Tual NO I / Pdt.G / 1982 / PNTL dan NO : 10/Pdt.G / 1999 / PNTL jelas penggugat I, II, III, IV dan V Telah membuat cacat hukum atas keputusan - keputusan pengadilan Negeri Tual yang salah menempatkan Nomor - nomor keputusan yang tidak disertakan dengan tanggal - tanggal Keputusan Pengadilan tersebut. Sehingga yang benar Nomor keputusan pengadilan Negeri Tual ialah NO. 1 / Pdt.G / 1982 / PNTL tanggal 30 Nopember 1987 dan No. 10 / Pdt.G / 1999 / PNTL tanggal 12 April 2000. Inilah keputusan Pengadilan Negeri; -

Bahwa gugatan penggugat I, II, III, IV dan V tentang sangsi adat itu tidak benar. Karena tidak terbukti sehingga penggugat I, II, III, IV dan V harus tau bahwa Surat Pengantar Kepala Desa Olilit NO.08 / III / DO / 2008 tentang 30 Maret 2008 butir 4 bagian menetapkan " Poin keempat di hapus karena belum ada keputusan Desa yang tertulis yang menuntut bahwa Marga Batmomolin dan Rangkore harus denda adat"; -----

- Bahwa gugatan penggugat I, II, III, IV dan V pada butir 4 itu tidak benar. Karena sudah di bantah pada butir I; -----
- Bahwa gugatan penggugat I, II, III, IV dan V pada butir 5 ayat a sampai k itu tidak benar antar lain sebagai berikut : -----
  - a. Tidak ada dusun rumbia di obyek sengketa, dari dulu sampai sekarang hanya terdapat dusun kelapa Milik tergugat IV dan dusun kelapa milik Sdr. Wens Batmomolin dan Sdr. Lambertus Saineran Batmomolin; -----
  - b. Bahwa gugatan penggugat I, II, III, IV dan V pada butir 5 ayat b, itu juga tidak benar ; yang benar adalah : Cahaya Matahari Kebumi





dihalangi oleh asap api maka Cahayanya akan terurai di dalam asap sehingga terlihat kemerah – merahan. Peristiwa ini dalam Ilmu Pendidikan di sebut "Dispensi cahaya". Dalam Bahasa Yamdena Timur di sebut " NLAKTERU tetapi bukan cahaya mas – mas;  
-----

- c. Itu juga tidak benar, yang benar adalah orang tua ASILU BOTUN yang mata rumahnya Laratmase sesuai sejarah, mereka datang dari kampung BATINGINGIS, pada saat itu belum ada kampung Sifnana. Mereka datang di Lakteru, untuk menggabungkan diri dengan Datuk Tergugat IV RATWAMEL AWANAMAN BAMOMOLIN I ( ARAT I). Tetapi bukan datang nonton Mas – mas. Dan pada saat itu Datuk penggugat I, II, III, IV dan V belum juga lahir di dunia; -----
- d. Apa artinya AWATYENAN ? ada apa sehinnga tempat itu di beri nama AWATYENAN ? harap penjelasan; -----
- e. Apa arti mangsusungar ? ada apa di bangsusungar ? harap penjelasan;  
-----
- f. Boi ni kaitabun itu tidak benar. Yang benar adalah ABOI NI KAIBATIN yang menurut tergugat IV ABOI NI KAIBATIN adalah harta pusaka mata rumah Laratmase yang tidak di tanam di pasir. Harta pusaka tersebut selalu dibawah dan di simpan didalam rumah Laratmase bukan di tanam di pasir itu bohong belaka;  
-----  
----





- g. Itu tidak benar. Tidak ada Trifu ni lalal ain itu bohong belaka; -
- h. Itu tidak benar / bohong belaka karena pada tahun 1946 pemekaran kampung Olilit Barat tidak ada pesta – pestaan karena pada saat itu tete tergugat IV almarhum Honoratus Lutur Amoraman Batmomolin sebagai tuan tanah Lakteru tidak tau mengenai pemotongan Babi tersebut; -----
- i. Mengenai peletakan batu pertama ada lokasi pertamina itu bohong belaka yang benar adalah tergugat IV dalam keputusan Pengadilan Negeri Tual tentang lokasi Pertamina berdasarkan keputusan pengadilan Negeri NO : I / Pdt.G / 1982 / PNTL tanggal 30 Nopember 1987 Mengadili dalam Konpensasi : Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian”. ”Menghukum tergugat untuk segera menyerakan kepada penggugat - penggugat uang sebesar Rp. 4.013.100,- (empat juta tiga belas ribu seratus rupiah), sisa uang ganti rugi sebidang tanah dari tanah warisan marga Lakteru di Lakteru tersebut, yang merupakan bagian marga Lakteru ( keluarga Batmomolin / Rangkore ) sesuai surat pengakuan bersama tanggal 7 Juni 1980 maka jelas bahwa ahli waris atas lokasi pertamina adalah mata rumah Batmomolin / Rangkore suku / marga Lakteru. Sedangkan Datuk penggugat I, II, III, IV dan V yang bernama MASLAMER SUSANAMAN LUNGANEPAT tidak punya hak sedikit pun di atas tanah warisan marga Lakteru; --
- j. Gugatan penggugat I, II, III, IV dan V pada butir 5 ayat j, Penggugat II atas nama Petrus



Lunganepat hanya di hadirkan sebagai saksi dalam perkara perdata NO.10 / Pdt.G / 1999 / PNTL, mengapa tidak berani menuntut hak sebagai penggugat INTERVENSI” guna apa hanya sebagai saksi ? itu tidak di hitung . Mengenai keputusan Pengadilan Negeri NO. 10 / Pdt.G / 1999 / PNTL, itu bukan keputusan , kalau tidak disertai dengan tanggal keputusannya; -----

- k. Bahwa berbicara mangfaluruk, yang sudah Penggugat I, II, III, IV dan V telah terima 5 % dari harga tanah, itu bukan urusan tergugat IV karena tergugat IV adalah MATRIAKAT, sehingga Penggugat I, II, III, IV dan V dalam gugatannya salah alamat, sehingga pantas dan wajar gugatannya ditolak; -----

Gugatan penggugat I, II, III, IV dan V pada butir 6 itu tidak benar, yang benar adalah Datuk tergugat III lah yang menduduki / memiliki areal tanah Lakteru. Sedangkan datuk penggugat I, II, III, IV dan V yang bernama MASLAMER SUSANAMAN LUNGANEPAT belum ada dalam kandungan Ibu nya; -----

Bahwa mengenai gugatan penggugat I, II, III, IV dan V pada butir 7, telah tergugat III banta pada butir 5 ayat k; -----

Bahwa gugatan penggugat I, II, III, IV dan V tentang penjualan habis pasir, salah gugat tergugat IV karena tergugat IV sudah kawin sejak umur 18 tahun dan menjalankan tugas Negara di Pulau Seram sehingga tergugat IV tidak menikmati sebutirpun. Oleh karena itu gugatan Penggugat I, II, III, IV dan V harus batal atau ditolak, karena salah menggugat tergugat IV. Tuntutan penjualan habis pasir setiap tahun terbilang Rp. 100.000,-jumlah uang (Seratus juta rupiah) yang menulis jumlah uang tersebut buta huruf; -----



Berbicara mengenai gugatan penggugat I, II, III, IV dan V pada butir 9 s/d 12 tidak perlu di tanggapi karena Datuk penggugat I, II, III, IV dan V yang bernama MASLAMER SUSANAMAN LUNGANEPAT bukan tuan tanah Lakteru;

-----

Bahwa penjualan habis pasir, itu bukan urusan tergugat IV karena tergugat IV bukan ahli waris, sebab di Indonesia Timur memakai sistem Patriakat, sedangkan tergugat IV Matriakat;

-

Bahwa tergugat IV membuktikan, penggugat I, II, III, IV dan V dalam gugatannya tidak ada satupun yang benar sehingga tergugat IV dapat menyatakan bahwa Datuk penggugat I, II, III, IV dan V yang bernama MASLAMER SUSANAMAN LUNGANEPAT Lahir di Kampung Sangliat Krawain datang di kampung Olilit kawin dengan Nenek yang bernama BEKANENAN, mempunyai dua orang anak laki - laki antara lain yang tua bernama KAROROT ALUBWAMAN, yang kedua bernama MANUMP ALAKAMAN. Kedua anak tersebut mempunyai anak ialah : Penggugat I sedangkan penggugat II dan III Bapanya ialah MANUMP ALAKAMAN. Sedangkan penggugat IV dan V Bapanya ialah penggugat I yang merupakan cucu, berarti jelas dan meyakinkan keturunan Datuk para penggugat baru tiga generasi; -----

Bahwa berdasarkan keterangan tergugat IV, maka penggugat I, II, III, IV dan V perlu di hukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

-----

Bahwa berdasarkan keterangan Sejarah yang kuat dan bukti authentic maka sangat beralasan bila putusan dalam perkara ini dijalankan lebih dahulu ( uit voerbaar bij voorraad ), walau ada upaya perlawanan hukum banding, kasasi dan perlawanan (Verzet ); -----

Berdasarkan keterangan bantahan tergugat IV uraikan di atas, maka tergugat IV mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Cq. Majelis Hakim yang



memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan bantahan tergugat IV seluruhnya; -----
2. Menyatakan bahwa tergugat IV adalah keturunan yang sah dari almarhum RATWAMEL AWANAMAN BATMOMOLIN I ( ARAT I); -----
3. Menyatakan Surat Pengantar Kepala Desa Olilit NO.08 / III / DO / 2008 yang mengatakan sangsi adat pada butir 4 bagian menetapkan " poin ke 4 di hapus karena belum ada keputusan Desa yang tertulis menuntut bahwa Marga Batmomolin dan Rangkore harus denda adat", dapat di terima mempunyai kekuatan hukum; -----
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi dan perlawanan (Verzet ); ----
5. Menghukum penggugat I, II, III, IV dan V untuk segera membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 16 Desember 2009 ; dan Tergugat I, Tergugat II mengajukan Duplik tertanggal 16 Desember 2009, sedangkan Tergugat III, Tergugat IV mengajukan Duplik tertanggal 30 Desember 2009 ;-----

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan telah cukup dengan acara jawab menjawabnya :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tertanggal 11 September 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki, dengan Register Nomor : 17/PDT.G/2009/PN.SML telah masuk Pihak Ketiga dengan mengajukan gugatan intervensi tertanggal 17 Desember 2009, yang berbunyi sebagai berikut.-----

1. Bahwa Penggugat Intervensi adalah Pemilik yang Sah atas Tanah Warisan Suku/Marga Lakteru di petuanan Desa Olilit Barat, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan batas-batasnya sebagai berikut :

-----

- a. Sebelah Utara : berbatasan dari Wermele menjurus dari Barat ke Timur sampai di tempat yang bernama Nangan Silai Tubun;--

- b. Sebelah Selatan : berbatas dengan Ninusepan menjurus dari Timur ke Barat sampai di tempat yang bernama Laran Melawas Uli Tabun;-----

-----

- c. Sebelah Timur : berbatas dengan Nangan Silai Tubun menjurus dari Utara ke Selatan sampai di tempat yang bernama Find Buli, Lutur Mekapal, Kaikrit Silai Sepan, Langam Ningeng, dan terus sampai ditempat yang bernama Ninusepan;-----

- d. Sebelah Barat : berbatas dengan Laut;-----

2. Bahwa kepemilikan Penggugat Intervensi adalah Keturunan yang Sah dimulai dari almarhum : Ratwamel Awanaman Batmomolin I (Arat I), kemudian turun kepada almarhum : Lout Alubwaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batmomolin, kemudian almarhum : Ratwamel Awanaman Batmomolin II (Arat II), kemudian almarhum : Bungal Ametyaman Batmomolin, almarhum : Awonde Andityaman Batmomolin, kemudian almarhum : Ratwamel Awanaman Batmomolin III (Arat III), kemudian almarhum : Paulus Apale Ametyaman Rangkore, kemudian almarhum : Honoratus Lutur Amoraman Batmomolin, kemudian almarhum : Modestus Bungal Ametyaman Batmomolin, kemudian almarhum : Frederikus Olyolik Liburaman Rangkore, kemudian almarhum : Matias Ratwamel Awanaman Rangkore dan turun kepada para Penggugat Intervensi;-----

3. Bahwa yang menjadi dasar sehingga Penggugat Intervensi yang memiliki Sah Areal tanah Warisan Suku/Marga Lakteru sebagai berikut :-----

a. Bahwa Datuk Penggugat Intervensi almarhum Ratwamel Awanaman Batmomolin I (Arat I) menduduki/memiliki Tanah Lakteru pada pertama kalinya (terdahulu) sehingga kampungnya diberi nama kampung Lakteru dan suku/marganya juga diberi nama suku/marga Lakteru dan menerima orang-orang pendatang baru yang ingin menggabungkan dirinya tinggal bersama Datuk Penggugat Intervensi almarhum Ratwamel Awanaman Batmomolin I (Arat I) terbukti dengan syair adat yang dinyanyikan oleh Datuk Ratwamel Awanaman Batmomolin I (Arat I) yang berbunyi : “Mele ntaturu mele ntaturu mele norang lout o yaman” artinya : saya panggil saya tahan tinggal





bersama Lout punya  
bapa;-----

b. Bahwa pada saat penyelesaian perdamaian atas peperangan antara suku/marga Lakteru melawan suku/marga Batmere, maka atas kesepakatan bersama suku/marga Lakteru ada orang tua bernama Arat maka suku/marga Lakteru diberi nama Arat Barat, dan suku/marga Batmere karena juga ada orang tua bernama Arat, maka suku/marga Batmere diberi nama Arat Timur yang artinya Datuk Penggugat Intervensi almarhum Ratwamel Awanaman Batmomolin I (Arat I) berkuasa sah atas tanah Lakteru di sebelah Barat dan orang tua Arat Timur berkuasa sah diatas tanah Petuanan Tutun Resi disebelah Timur. Panggilan Arat Barat dan Arat Timur sampai sekarang masih berlaku, sehingga jelas dan meyakinkan bahwa Datuk almarhum Ratwamel Awanaman Batmomolin I (Arat I) adalah pemilik sah atas areal tanah Lakteru;-----

c. Bahwa pada Tahun 1646 kapal-kapal VOC kapal-kapal dagang berlabuh di pantai Lakteru menukar barang daganganya berupa antara lain : kulit penyu, sirip ikan hiu, kacang hijau, sagu, padi, kayu sapan dan juga orang-orang budak itu semua ditukar dengan antara lain : gading, pedang-pedang tombuku, kapak-kapak dari Jawa dan emas. Pada saat itu Datuk Ratwamel Awanaman menyanyikan sebuah syair adat ialah : “Warat nangal timur nmadan susu wear lere wulan, naan nfulak iyan malanuna natwadil” artinya : dari Barat toma angin sakal ketimur untuk minum susu air lere bulan buat baik-baik



kalau tidak saya bolak balik tanah akan terbuka.  
Pada waktu itu Tete Tergugat Intervensi belum  
ada dalam kandungan ibunya;-----

d. Bahwa sesuai sejarah suku/marga Lakteru  
berperang melawan orang-orang Adaut sehingga  
orang-orang Adaut membakar kampung Lakteru  
pada waktu itu Tete Tergugat Intervensi I, II, III, IV  
dan V, yang bernama Maslamer Susanaman  
Lunganempat belum juga ada dalam kandungan  
ibunya;-----

4. Bahwa yang menjadi dasar sehingga para Penggugat  
Intervensi yang memiliki sah atas areal tanah  
warisan suku/marga Lakteru sesuai bukti-bukti  
otentik antara lain sebagai  
berikut :-----

a. Bahwa suku Lakteru telah diakui secara Hukum  
Nasional berdasarkan Keputusan Mahkamah  
Agung RI No. 1001.K/PDT/1994, tanggal 15 Juli  
1999 pada halaman 3 butir C2 yang berbunyi :  
Dari Timyakar (C1 sebenarnya mengikuti garis  
lurus menuju Barat memotong jalan raya Sifnana  
Lauran pada suatu tempat yang bernama Kewas  
Mangretu, tetapi justru karena di Olilit Raya dan  
Sifnana ada suku Lakteru yang masih ada  
hubungan keluarga yang erat, maka garis  
persipatan tadi bukan lagi mengambil garis lurus  
menuju Barat tetapi membelok ke kiri mengambil  
arah ke Barat Daya, menuju Nangan Silai Tubun  
ialah titik sipat yang membatasi bidang tanah  
Nangan Silai (milik Olilit Raya) dengan bidang  
tanah Buryaru (milik  
Sifnana);-----



- b. Bahwa Surat Keterangan Kepala Desa Olilit Raya No. PEM.II/4/159/1980, tanggal 4 Juni 1980 mengatakan : Mengaku dengan sungguh-sungguh bahwasannya Tanah Warisan Lakteru adalah Warisan Keluarga Batmomolin/Rangkore suku/marga Lakteru;-----
- c. Bahwa Surat Keterangan Kepala Desa Olilit Raya No. PEM.II/4/160/1980, tanggal 10 Juni 1980 mengatakan bahwa : Benar lokasi yang akan dibangun untuk PLN nanti dan Pertamina yang berlokasi disekitar kota Saumlaki adalah Hak Waris dari Sdr. W. Batmomolin juru kuasa (sesuai Surat Kuasa, tanggal 20 Nopember 1978);-----
- d. Bahwa Surat Keterangan Kepala Desa Olilit Raya No. PEM.II/4/162/1980, tanggal 12 Juni 1980 mengatakan : Benar yang disebut Warisan Lakteru yang terdapat didalam Petuanan Desa Olilit Raya adalah benar Hak Waris dari Sdr. Wenseslaus Batmomolin Juru Kuasa (sesuai Surat Kuasa, tanggal 20 Nopember 1978);-----
- e. Bahwa Surat Keterangan Pemilikan Sah Tanah tanggal 19 Pebruari 1977;-----
- f. Bahwa berdasarkan Surat Bukti Pemilikan Tanah oleh moyang kami Ratwamel Awanaman tanggal 19 Pebruari 1977;-----
5. Bahwa untuk membuktikan Datuk Penggugat Intervensi dan para ahli waris lainnya dari almarhum Ratwamel Awanaman Batmomolin I (Arat I) pemilik sah atas areal tanah suku/marga Lakteru, maka terjadilah upacara-upacara adat yang merupakan



data-data Historis antara  
lain :-----

- 
- a. Bahwa upacara adat penjemputan Wakil Presiden RI Bapak Bung Hatta pada tanggal 5 September 1955 oleh Tete para Penggugat Intervensi almarhum Honoratus Lutur Amoraman Batmomolin sebagai Tuan Tanah/Pemilik Sah atas areal tanah warisan suku/marga Lakteru : Nkaut Dedin, disaksikan oleh Muspiwil Kecamatan dan Masyarakat;-----
- b. Bahwa upacara adat penjemputan Presiden RI Bapak Soekarno pada tanggal 4 September 1958, hadirilah Tete para Penggugat Intervensi almarhum Honoratus Lutur Amoraman Batmomolin sebagai tuan Tanah/Pemilik Sah atas areal tanah warisan suku/marga Lakteru Nkaut Dedin, disaksikan oleh Pemerintah Kecamatan Tanimbar Selatan dan masyarakatnya;-----
- c. Bahwa pada Tahun 1970 upacara adat pengresmian air bersih Olilit Barat, hadirilah bapa Penggugat Intervensi almarhum Modestus Bungal Ametyaman Batmomolin hadir sebagai tuan tanah atas`areal tanah warisan suku/marga Lakteru, sebagai pemilik sah yang disaksikan oleh Kepala Desa Olilit Raya Bapak Marsianus Fanumbi dan masyarakat Olilit Barat terbukti dengan dokumentasi yang ada pada kami (Foto I);-----
- d. Bahwa pada tahun 1972 acara upacara penanaman kepala sapi secara adat di jembatan Saumlaki, maka hadirilah Tete Penggugat



Intervensi almarhum Honoratus Lutur Amoraman Batmomolin hadir melaksanakan tugasnya sebagai tuan tanah/ pemilik sah atas areal tanah warisan suku/marga Lakteru, menanam kepala sapi di jembatan Saumlaki, disaksikan oleh Kepala Kecamatan Tanimbar Selatan Bapak A. Metikohi, BA terbukti dengan dokumentasi (Foto II);-----

- e. Bahwa upacara penjemputan Duta Vatikan Bapak Vincenzo Parano pada tanggal 5 Maret 1976, hadirlah bapa para Penggugat Intervensi almarhum Modestus Bungal Ametyaman Batmomolin hadir sebagai tuan tanah/pemilik sah atas tanah warisan suku/marga Lakteru “Nkaut Dedin” disaksikan oleh bapak-bapak Pastor dan seluruh umat Katolik Kecamatan Tanimbar Selatan, terbukti dengan dokumentasi yang ada pada kami (Foto III);-----

Perlu diperjelas pula bahwa banyak lagi upacara penjemputan yang tidak sempat disebutkan satu persatu;-----

6. Bahwa gugatan Tergugat Intervensi I, II, III, IV dan V pada butir 1 yang mengatakan bahwa Datuk Maslamer Susanaman Lungan Epat adalah tuan tanah, tanah Lakteru itu tidak benar dan tidak terbukti, yang benar adalah Datuk Ratwamel Awanaman Batmomolin I (Arat I) yang menduduki kampong Lakteru dengan bukti adat menyanyikan sebuah syair adat sebagai berikut : “Mele ntaturu mele ntaturu mele norang lout o yaman” artinya saya panggil saya tahan tinggal bersama lout punya bapa;-----



7. Bahwa panggilan Tergugat Intervensi I, II, III, IV dan V kepada Maslamer Susanaman Lungan Epat ialah Datuk itu tidak benar, yang benar ialah Tergugat Intervensi I, II, dan III haruslah panggil Tete dan bukan Datuk, dan juga Tergugat Intervensi IV dan V haruslah panggil Cucu tetapi bukan Datuk. Panggilan Datuk hanyalah mengelabui pikiran lawan tentang silsilah atau keturunan saja;-----
8. Bahwa mengenai pengakuan masyarakat Olilit pada hari Kamis tanggal 21 september 1978 itu tidak benar dan tidak sah, karena Surat tersebut dibuat oleh Dewan Tujuh Belas yang sengaja merongrong Pemerintah Desa Olilit Almarhum Marsianus Fanumby, Surat tersebut menurut Penggugat Intervensi adalah silsilah atau keturunan Maslamer Susanaman Lungan Epat yang terbukti turunannya baru tiga generasi;-----
9. Bahwa Tergugat Intervensi I, II, III, IV dan V memang jelas tidak tau sejarah suku/marga Lakteru sehingga menentukan batas-batas tanah yang tidak benar antara lain :-----
- Sebelah utara tidak ada batas di tempat yang bernama Ngelyafun ain dan tidak ada tempat yang bernama Ngelyafun ain, hanya dipinggir pantai ada penanaman pohon beringin oleh Datuk Penggugat Intervensi almarhum Ampok Ampiraman Batmomolin sehingga tempat tersebut diberi nama, Ampir Ni Ukur artinya Ampir punya pohon beringin, sehingga sekarang, pohon beringin tersebut masih berdiri dengan megahhnya menjurus ke sebelah timur sampai ditempat yang bernama Langamningeng. Nama Langamningeng ialah Datuk Penggugat Intervensi





yang bernama almahrum Ratwamel Awanaman Batmomolin I (Arat I ) dengan adik-adiknya waktu merintis batas tanah petuanan Lakteru ketika sampai ditempat tersebut burung elang sedang membuat sangkarnya sehingga tempat itu diberi nama Langamningeng yang merupakan batas petuanan Lakteru dibagian timur. Pada saat itu Tete Tergugat Intervensi I, II, III, IV dan V belum juga lahir didunia;-----

- Menurut Tergugat Intervensi I, II, III, IV dan V tentang tanah Desa Olilit itu tidak benar, yang benar adalah di dalam petuanan Desa Olilit tidak ada tanah Desa hanyalah terdapat tanah-tanah suku/marga yang berbatasan dengan tanah-tanah suku/marga lain;-----
- Mengenai Tuk Kalkoyar itu bukan batas tetapi, Tuk Kalkoyar adalah tempat iris sagero ( tipar ) oleh Orang Tua Mailem Loryai Baritu untuk kebutuhan Datuk Penggugat Intervensi karena Orang Tua Mailem Loryai Baritu adalah Lolat;-----
- Tentang batas selatan bagian barat bernama Laran Melawas Ulitubun itu adalah nama batas yang diberi nama oleh Datuk Penggugat Intervensi,menjurus kesebelah timur sampai ditempat yang bernama Ninu Sepan tetapi bukan Tuk Kalkoyar;-----  
-----

10. Bahwa jelas dan meyakinkan Obyek tanah sengketa yang dipermasalahkan oleh tergugat Intervensi I, II,



III, IV dan V antara lain sebagai berikut:-----

- Sebelah utara sampai ditempat yang bernama Ampirni ukur menjurus ketimur sampai ditempat yang bernama Langamningeng;-----  
-----
- Sebelah selatan sampai ditempat yang bernama Laran Melawas Uli tabun menjurus ketimur sampai ditempat yang bernama Ninu Sepan;-----  
----
- Sebelah barat dengan laut;-----

11. Bahwa gugatan Tergugat Intervensi I, II, III, IV dan V pada butir 2 yang menyatakan bahwa marga Batmomolin/Rangkore sudah 2x ke Pengadilan Negeri itu tidak benar, yang benar adalah suku/marga Lakteru keluarga Batmomolin/ Rangkore pernah 2x ke Pengadilan Negeri dengan gugatan No. 1/Pdt.G/1982/PNTL dan No. 10/Pdt.G/1999/PNTL untuk menuntut hak suku/marga Lakteru;--

12. Bahwa gugatan Tergugat Intervensi I, II, III, IV dan V pada butir 3 tentang sanksi adat itu tidak benar, karena tidak terbukti sehingga tergugat Intervensi I, III, III, IV dan V harus tau bahwa Surat Pengantar Kepala Desa Olilit No. 08/III/DO/2008, tanggal 30 Maret 2008 butir 4 bagian menetapkan poin keempat dihapus karena belum ada Keputusan Desa yang tertulis yang menuntut bahwa marga Batmomolin dan Rangkore harus denda adat. Menyinggung tentang Keputusan Pengadilan No. 1/Pdt.G/1982/PNTL dan No. 10/Pdt.G/1999/PNTL itu



bukan Nomor Keputusan tetapi itu adalah Nomor Pendaftaran Gugatan karena tidak disertakan dengan tanggal Keputusannya. Sehingga jelas Tergugat Intervensi I, II, III, IV dan V telah membuat Cacat Hukum atas Keputusan Pengadilan tersebut;-----

-----

13. Bahwa gugatan Tergugat Intervensi I, II, III, IV dan V pada butir 4 itu tidak benar karena sudah dibantah pada butir 1 di atas;-----

14. Bahwa gugatan Tergugat Intervensi I, II, III, IV dan V pada butir 5 ayat (a) sampai (k) itu tidak benar antara lain sebagai berikut :-----

- Tidak ada Dusun Rumbia di Objek sengketa dari dulu sampai sekarang, hanya terdapat Dusun Kelapa milik Tergugat Intervensi VIII, dan Dusun Kelapa milik Penggugat Intervensi I Sdr. Wens Batmomolin dan Dusun Kelapa milik Sdr. Lambertus Saineran Batmomolin;-----
- Bahwa gugatan Tergugat Intervensi I, II, III, IV dan V tentang asalnya nama Lakteru dari cahaya mas-mas itu tidak benar, yang benar adalah : cahaya matahari kebumi di halangi oleh asap api, maka cahayanya akan terurai didalam asap sehingga terlihat kemerah-merahan, peristiwa ini dalam ilmu pendidikan disebut "Dispensi cahaya" dalam bahasa Yamdena Timur disebut : Nlakteru;-----
- Bahwa gugatan Tergugat Intervensi I, II, III, IV dan V pada butir 5 ayat (c) tentang keluarga dari Sifnana itu tidak benar, yang benar adalah orang tua Asilu Botun yang mata rumahnya Laratmase



sesuai sejarah mereka datang dari kampung Batingingis, pada saat itu belum ada kampung Sifnana. Mereka datang di Lakteru untuk menggabungkan diri dengan Datuk para Penggugat Intervensi almarhum Ratwamel Awanaman Batmomolin I (Arat I) tetapi bukan datang nonton mas-mas, dan pada saat itu Tete Tergugat Intervensi I, II, III, IV dan V yang bernama : Maslamer Susanaman Lungan Epat belum ada dalam kandungan ibunya;-----

- Bahwa gugatan Tergugat Intervensi I, II, III, IV dan V pada butir 5 ayat (d) tentang Awatyenan, ada apa sehingga tempat itu di beri nama Awatyenan ? harap Penjelasan dalam Bantahan !-----
- Bahwa gugatan Tergugat Intervensi I, II, III, IV dan V pada butir 5 ayat (e) tentang Bangsu Sungar, mengapa tempat itu di beri nama Bangsu Sungar ? dan ada apa di tempat itu ? harap Jelaskan dalam Bantahan !  
-----
- Bahwa gugatan Tergugat Intervensi I, II, III, IV dan V pada butir 5 ayat (f) tentang Boini Kaitabun itu tidak benar, yang benar adalah Aboini Kai batin yang menurut Penggugat Intervensi Aboini Kai Batin ialah Harta Pusaka Mata Rumah Laratmase yang tidak di tanam di pasir, harta pusaka tersebut selalu di bawa dan di simpan di rumah Laratmase;-----
- Bahwa gugatan Tergugat Intervensi I, II, III, IV dan V pada butir 5 ayat (g) itu tidak benar yang benar adalah tidak ada Trifu ni lalal



ain;-----  
-----

- Bahwa gugatan Tergugat Intervensi I, II, III, IV dan V butir 5 ayat (h) pada saat pembukaan Desa Olilit Barat Tete Tergugat Intervensi I, II, III, IV dan V Maslamer menyerahkan satu ekor Babi Niniti sebagai Ngule srie, itu tidak benar, karena tidak terbukti, karena pada Tahun 1946 Pemekaran Desa Olilit Barat tidak ada pesta-pestaan, pada saat itu Tete para Penggugat Intervensi almarhum Honoratus Lutur Amoraman Batmomolin sebagai Tuan Tanah tidak tau mengenai pemotongan Babi tersebut;-----  
-----
- Bahwa gugatan Tergugat Intervensi I, II, III, IV dan V pada butir 5 ayat (i) itu tidak benar dan tidak terbukti, yang benar dan terbukti adalah Para Penggugat Intervensi dalam Keputusan Pengadilan Negeri Tual No. 1/Pdt.G/1982/PNTL, tanggal 30 Nopember 1987 mengadili dalam Konpensi : mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;-----
- Menghukum tergugat untuk segera menyerahkan kepada Penggugat-penggugat uang sebesar Rp. 4.013.100,- (Empat juta tiga belas ribu seratus rupiah), sisa uang ganti rugi sebidang tanah dari tanah warisan marga Lakteru di Lakteru tersebut yang merupakan bagian marga Lakteru keluarga (Batmomolin/Rangkore) sesuai Surat Pengakuan bersama tanggal 7 Juni 1980, maka jelas bahwa ahli waris atas lokasi Pertamina adalah Mata



Rumah Batmomolin/Rangkore suku/marga  
Lakteru. Sedangkan Tete Tergugat Intervensi I, II,  
III, IV dan V yang bernama Maslamer Susanaman  
Lungan Epat tidak punya hak sedikitpun di atas  
Tanah Warisan marga  
Lakteru;-----  
-----

- Bahwa gugatan Tergugat Intervensi I, II, III, IV dan V pada butir 5 ayat (j) telah diakui dalam Putusan Pengadilan II No. 10/Pdt.G/1999/PNTL itu tidak benar, karena Nomor tersebut adalah Nomor Pendaftaran Gugatan, karena tidak disertakan dengan tanggal Keputusannya. Tentang Tergugat Intervensi II atas nama Petrus Lungan Epat hanya di hadirkan sebagai Saksi dalam perkara Perdata No. 10/Pdt.G/1999/PNTL, mengapa tidak berani menuntut hak sebagai Penggugat Intervensi ? guna apa hanya sebagai Saksi untuk orang lain ? itu tidak di hitung; -
- Bahwa gugatan Tergugat Intervensi I, II, III, IV dan V pada butir 5 ayat (k) tentang hak Mangfaluruk yang telah terima 2 (dua) kali, tanggal 26 Juni 2002 dan tanggal 3 Juli 2002, pada lokasi mana ? Sedangkan Para Penggugat Intervensi adalah ahli waris atas areal tanah Lakteru. Sehingga tidak perlu membicarakan mengenai hak Mangfaluruk, sehingga Gugatan Tergugat Intervensi I, II, III, IV dan V patut Batal atau di Tolak;-----

15. Bahwa gugatan Tergugat Intervensi I, II, III, IV dan V pada butir 6 itu tidak benar, yang benar adalah Datuk Penggugat Intervensi lah yang menduduki/ memiliki areal tanah Petuanan Lakteru. Sedangkan Tete Tergugat Intervensi I, II, III, IV dan V yang bernama Maslamer Susanaman Lungan Epat tidak





punya hak sedikitpun di atas areal tanah  
Lakteru;-----

16. Bahwa gugatan Tergugat Intervensi I, II, III, IV dan V  
pada butir 7, telah Penggugat Intervensi bantah  
pada butir 5 ayat (k); -----

17. Bahwa gugatan Tergugat Intervensi I, II, III, IV dan V  
tentang penjualan habis pasir, itu adalah hak para  
Penggugat Intervensi. Tuntutan penjualan habis pasir  
setiap Tahun terbilang Rp. 100.000,- (Seratus juta  
rupiah) yang menulis jumlah uang tersebut adalah  
orang Buta  
Huruf;-----

18. Bahwa gugatan Tergugat Intervensi I, II, III, IV dan V  
pada butir 9 s/d 12 tidak perlu ditanggapi karena  
Tete Tergugat Intervensi I, II, III, IV dan V yang  
bernama Maslamer Susanaman Lungan Epat bukan  
tuan tanah  
Lakteru;-----

19. Bahwa gugatan Tergugat Intervensi I, II, III, IV dan V  
tidak ada satupun yang benar sehingga patut dan  
wajar Gugatannya Batal atau di  
Tolak;-----

20. Para Penggugat Intervensi dapat membuktikan  
bahwa Tete Tergugat Intervensi I, II, III, IV dan V  
yang bernama Maslamer Susanaman Lungan Epat,  
lahir di kampung Sangliat Krawain datang di Olilit  
kawin dengan Nenek yang bernama Ndiryae  
Bekenenan mereka mempunyai 2 (dua) orang anak  
laki-laki antara lain yang tua bernama Karorot  
Alubwaman yang kedua bernama Manump  
Alakaman, kedua anak tersebut mempunyai anak  
ialah : Tergugat Intervensi I bapanya Karorot



Alubwaman sedangkan tergugat Intervensi II dan III  
bapanya ialah : Manump Alakaman. Sedangkan  
tergugat Intervensi IV dan V bapanya ialah: Tergugat  
Intervensi I yang merupakan Cucu, berarti jelas dan  
meyakinkan keturunan Tete Tergugat Intervensi I, II,  
III, IV dan V baru 3 (tiga)  
generasi;-----  
-----

21. Tentang Tergugat VI, VII, VIII dan IX antara  
lain :-----

- a. Bahwa pembuatan peralihan hak atas areal tanah  
warisan Lakteru oleh Tergugat Intervensi VI dan  
VII disebut sebagai perbuatan melawan Hak dan  
melawan Hukum karena jauh sebelum itu pada  
tanggal 20 Nopember 1978 telah ada Surat  
Pernyataan Bersama Keluarga Besar Batmomolin/  
Rangkore yang diketahui oleh Kepala Desa Olilit.  
Bahwa Tergugat Intervensi VI telah melawan hak  
dan melawan Hukum menjual sebidang tanah  
warisan marga Lakteru kepada Sdr. Jos Fasse, dan  
Sdr. Jos Fasse telah membayar ganti rugi tanah  
kepada Tergugat Intervensi VI, uang sebesar Rp.  
13.000.000,- (Tiga belas juta  
rupiah);-----
- b. Bahwa Tergugat Intervensi VII, juga tanpa hak dan  
melawan Hukum menjual sebidang tanah warisan  
suku/marga Lakteru tanpa di ketahui atau tanpa  
ijin para Penggugat Intervensi telah menjual  
sebidang tanah kepada Sdr. Nilus Fanumbi  
dengan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta  
rupiah) kepada tergugat Intervensi  
VII;-----



22. Bahwa akibat perbuatan Pelepasan hak berupa jual-beli atas bidang-bidang tanah dalam areal tanah Lakteru yang di lakukan oleh tergugat Intervensi VI dan VII telah mendatangkan kerugian yang sangat besar bagi para Penggugat Intervensi sebagai pemilik yang sah, untuk itu adalah patut dan beralasan bila tergugat Intervensi VI dan VII di Hukum untuk membayar Ganti Rugi kepada Penggugat Intervensi dengan jumlah Rp. 13.000.000,- + Rp. 5.000.000,- = Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah);-----

23. Bahwa yang dihibahkan Tergugat Intervensi VIII kepada Sdr. Gideon Imanuel Kurniawan, ST. dengan luas : 15 m x 25 m dengan harga sopi Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan kepada Mas Jon dengan luas : 13,5 m x 17 m dengan harga sopi Rp. 5. 000.000,- (Lima juta rupiah) itu diketahui/ ijin oleh para Penggugat Intervensi, karena keduanya adalah anak angkat Tergugat Intervensi VIII;-----

24. Bahwa gugatan Tergugat Intervensi I, II, III, IV dan V salah menggugat Tergugat Intervensi IX sehingga jelas Gugatan Tergugat Intervensi I, II, III, IV dan V haruslah Batal atau di Tolak;-----

25. Bahwa bila dilihat dari rentetan perbuatan Tergugat Intervensi VI dan VII diatas maka Penggugat Intervensi mempunyai sangkaan yang sangat beralasan bila Pengadilan melakukan Tindakan Pendahuluan dengan cara Melarang Tergugat Intervensi VI dan VII mengalihkan atau menjual bidang tanah dalam areal tanah warisan suku/marga Lakteru, kepada pihak lain dengan tanpa seijin para Penggugat Intervensi atau yang tertua dalam suku/ marga Lakteru sebagai pemilik yang sah sampai ada



Putusan dalam Perkara ini yang berkekuatan Hukum tetap. Dan juga melarang Tergugat Intervensi VI dan VII untuk tidak membayar Ganti Rugi kepada pihak lain yang tidak berhak tanpa persetujuan Para Penggugat

Intervensi;-----  
-----

26. Bahwa mengingat Gugatan para Penggugat Intervensi didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan authentic sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 190 Rbg. Jo pasal 180 HIR, maka sangat beralasan dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Hukum Banding, Kasasi dan Perlawanan (Verzet);-----

27. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Intervensi VI dan VII yang mengalihkan hak Penggugat Intervensi sehingga para Penggugat Intervensi tidak dapat menikmati bidang-bidang tanah pada areal tanah warisan suku/marga Lakteru tersebut maka adalah patut dan wajar bila para Tergugat Intervensi I, II, III, IV, V, VI dan VII di Hukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Berdasarkan uraian-uraian yang para Penggugat Intervensi uraikan di atas maka para Penggugat Intervensi mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan dengan amarnya sebagai berikut :-----

I. **Dalam**  
**Provisi** :-----  
-----

- Melarang Tergugat Intervensi VI dan VII atau siapa saja yang mendapat hak dari pada mereka untuk tidak mengalihkan atau menjual bidang tanah



dalam areal tanah Lakteru tersebut kepada pihak lain tanpa seijin para Penggugat Intervensi sebagai pemilik yang sah sampai adanya putusan dalam perkara ini yang memiliki kekuatan Hukum Tetap;-----

- Melarang Tergugat Intervensi VI dan VII untuk membayar ganti rugi kepada pihak lain terhadap bidang tanah yang akan di jual sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap yang memenangkan para Penggugat Intervensi;-----

II. **Dalam** **Pokok**  
**Perkara** :-----

---

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para Penggugat Intervensi adalah Keturunan yang sah dari almarhum Datuk Ratwamel Awanaman Batmomolin I (AratI), kemudian almarhum Lout Alubwaman Batmomolin, kemudian almarhum Ratwamel Awanaman Batmomolin II (Arat II), kemudian almarhum Bungal Ametyaman Batmomolin, kemudian almarhum Bwarlilyak Timbalaman Batmomolin, kemudian almarhum Ratwamel Awanaman Batmomolin III (Arat III), sebagai orang kaya Saumlaki berdasarkan Surat Gezaghebber dari pulau Tanimbar dan Babar E.E.M.J. Kromme, tanggal 1 Agustus 1916. Kemudian almarhum Paulus Apale Ametyaman Rangkore, Honoratus Lutur Amoraman Batmomolin, kemudian almarhum Modestus Bungal Ametyaman Batmomolin, almarhum



Frederikus Olyolik Liburaman Rangkore,  
almarhum Mathias Ratwamel Awanaman  
Rangkore, turun sampai para Penggugat  
Intervensi ialah : Wenseslaus Batmomolin,  
Isidorus Rangkore, Blasius Batmomolin,  
Dominikus Rangkore, Modestus Batmomolin,  
Frederikus Rangkore, Kaitanus Irianto  
Batmomolin, Fransiskus Batmomolin, adalah  
pemilik yang sah atas areal objek sengketa di  
Lakteru dengan batas-batas sebagai berikut :

-----

---

- Utara dari tempat yang bernama Ampirni ukur menjurus ke Timur sampai di tempat yang bernama Langan ningen;-----
- Selatan dari tempat yang bernama Laran melan uli tabun menjurus dari Barat ke Timur sampai di tempat yang bernama Ninu Sepan;-----
- Sebelah Timur dari tempat yang bernama Langan Ningeng menjurus dari Utara ke Selatan sampai di tempat yang bernama Ninu Sepan;-----
- Barat berbatas dengan laut.-----

3. Menyatakan bahwa Keputusan Mahkamah Agung RI No. 1001.K/PDT/1994, tanggal 15 Juli 1999 pada halaman 3 butir (C2) yang berbunyi : Dari Timpyakar (C1) sebenarnya mengikuti garis lurus menuju Barat memotong jalan raya Sifnana-Laura pada suatu tempat yang bernama Kewas Mangretu, tetapi justru di Olilit





Raya dan Sifnana ada suku Lakteru yang masih ada hubungan keluarga yang erat, maka garis persipatan tadi bukan lagi mengambil garis lurus menuju Barat tetapi membelok ke kiri mengambil arah ke Barat Daya, menuju Nangan Silai Tubun ialah titik sipat yang membatasi bidang tanah Nangan Silai (milik Olilit Raya) dengan bidang tanah Buryaru (Milik Sifnana) diterima mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;-----

4. Menyatakan bahwa Surat Keterangan Kepala Desa Olilit Raya No. PEM.II/4/159/1980, tanggal 4 Juni 1980 yang mengatakan : Mengaku dengan sungguh-sungguh bahwasanya tanah warisan Lakteru adalah warisan keluarga Batmomolin/Rangkore suku/marga Lakteru. Di terima mempunyai kekuatan Hukum;-----
5. Menyatakan bahwa Surat Keterangan Kepala Desa Olilit Raya No. PEM.II/4/160/1980, tanggal 10 Juni 1980 mengatakan bahwa : Benar lokasi yang akan dibangun untuk PLN nanti dan Pertamina yang berlokasi di sekitar kota Saumlaki adalah Hak Waris dari Sdr. Wens Batmomolin juru kuasa (sesuai Surat Kuasa tanggal 20 Nopember 1978) dapat diterima mempunyai kekuatan Hukum;-----
6. Menyatakan bahwa Surat Keterangan Kepala Desa Olilit Raya No. PEM.II/4/162/1980, tanggal 12 Juni 1980 mengatakan : Benar yang disebut warisan Lakteru yang terdapat didalam petuanan Desa Olilit Raya adalah benar hak waris dari Sdr. Wenseslaus Batmomolin juru kuasa (sesuai Surat Kuasa tanggal 20



62  
Nopember 1978), diterima mempunyai kekuatan Hukum;-----

7. Menyatakan Surat Keterangan Pemilikan Sah Tanah, tanggal 19 Pebruari 1977, diterima mempunyai kekuatan Hukum;-----

8. Menyatakan Surat Bukti Pemilikan Sah Tanah oleh Moyang kami Ratwamel Awanaman, tanggal 19 Pebruari 1977, diterima mempunyai kekuatan Hukum;-----

9. Menyatakan Upacara Adat Pengresmian Air Bersih Olilit Barat, hadirilah Bapak Penggugat Intervensi almarhum Modestus Bungal Ametyaman Batmomolin hadir sebagai tuan tanah atas areal tanah warisan suku/marga Lakteru sebagai pemilik sah yang disaksikan oleh Kepala Desa Olilit Raya Bapak Marsianus Fanumbi dan masyarakat Olilit Barat, terbukti dengan dokumentasi yang ada pada kami (Foto I) dapat diterima mempunyai kekuatan Hukum;----

10. Menyatakan Upacara Penanaman Kepala Sapi secara adat di Jembatan Saumlaki, pada Tahun 1972 hadirilah Tete Penggugat Intervensi almarhum Honoratus Lutur Amoraman Batmomolin hadir melaksanakan tugasnya sebagai tuan tanah/pemilik sah atas areal tanah warisan suku/marga Lakteru, menanam kepala Sapi di Jembatan Saumlaki, disaksikan oleh Kepala Kecamatan Tanimbar Selatan : Bapak A. Metikohi, BA terbukti dengan dokumentasi (Foto II), diterima mempunyai kekuatan Hukum;-----



11. Menyatakan Upacara Penjemputan Duta Vatikan Bapak Vinceco Parano pada tanggal 5 Maret 1976 hadirilah Bapak Penggugat Intervensi almarhum Modestus Bungal Ametyaman Batmomolin hadir sebagai tuan tanah/pemilik sah atas areal tanah warisan suku/marga Lakteru "Nkout Dedin" disaksikan oleh bapa-bapa Pastor dan seluruh umat Katolik Kecamatan Tanimbar Selatan, terbukti dengan dokumentasi yang ada pada kami (Foto III), diterima mempunyai kekuatan Hukum;-----

12. Menyatakan bidang-bidang tanah yang dilepaskan dengan cara menjual oleh Tergugat Intervensi VI kepada Sdr. Jos Fasse dan Tergugat Intervensi VII kepada Sdr. Nilus Fanumbi adalah bagian-bagian tanah dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari areal tanah suku/marga Lakteru milik Datuk almarhum Ratwamel Awanaman Batmomolin I (Arata I);-----

13. Menyatakan menghukum Tergugat Intervensi VI dan VII untuk membayar Ganti Rugi kepada Penggugat Intervensi uang berjumlah Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah);-----

14. Menyatakan bahwa perbuatan penjualan tanah tanpa ketahuan atau tidak seijin para Penggugat Intervensi atau yang tertua dalam suku/marga Lakteru adalah perbuatan tanpa hak dan melawan Hukum;-----  
-----



15. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit voerbaar bij vorraad), walaupun ada Banding, Kasasi dan Perlawanan (Verzet).

16. Menyatakan menghukum para Tergugat Intervensi I, II, III, IV, V, VI, VII untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;----

**Atau :**

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Para Penggugat Intervensi, Tergugat Intervensi I, II, III, IV dan V telah membacakan jawabannya tertanggal 30 Desember 2009, yang berbunyi sebagai berikut :-----

**A. Materi Gugatan Intervensi :**

1. Kami para Tergugat Intervensi (1,2,3,4, dan 5) menyangka bahwa tak perlu menanggapi Gugatan Intervensi para Penggugat Intervensi (1,2,3,4,5,6, dan 7) sebab:

a. Esensi Gugatan Intervensi para Penggugat Intervensi (1,2,3,4,5,6, dan 7) sama dengan para Tergugat Intervensi 8 dan 9, bahkan baik para Penggugat Intervensi maupun Tergugat Intervensi (6,7,8, dan 9) semuanya menyinggung satu datuk, Ratwamel Awanaman Batmomolin I (Arat I) yang adalah datuk mereka bersama;-----

b. Tidak ada hal baru yang signifikan yang membutuhkan tanggapan Tergugat Intervensi (1-5);-----



- c. Menanggapi Gugatan Penggugat Intervensi berarti melakukan pengulangan;-----
- d. Bila para Penggugat Intervensi merasa perlu Tanggapan para Tergugat Intervensi (1-5), maka lihat 'Replik' yang telah lewat;
2. Perihal 'dalil' dan 'tuntutan' atas Lakateru oleh para Penggugat Intervensi (1-7) adalah telah klasik, sebab telah dua kali klaim mereka atas Lakateru dengan batas-batasnya melawan Pemerintah Desa Olilit Raya mubasir di Pengadilan Negeri Tual. Konon, Pemerintah Desa dan Seluruh Masyarakat Olilit Raya tidak mengakui klaim itu;-----
3. Perihal Keputusan Mahkamah Agung RI No. 1001.K/PDT/1994, tanggal 15 Juli 1999, hlm. 3 butir C2 sesungguhnya tidak menyinggung batas-batas sebelah Utara dari Lakateru menurut versi para Penggugat Intervensi, akan tetapi tentang batas-batas tanah kedua desa, Olilit dengan Sifnana. Bahwa maksud butir C2 itu tidak seperti yang dimengerti para Penggugat Intervensi. Maksudnya adalah bahwa "batas yang sebenarnya itu tidak", dan sengaja dibuat pergeseran karena Olilit dan Sifnana memiliki hubungan keluarga yang erat; misalnya Batmomolin/Rangkore dari Sifnana yang telah berdomisili di Olilit yaitu di Lakateru, dan telah bergabung dengan suku Lakateru. Jadi pergeseran batas-batas olilit dan sifnana atas pertimbangan manusiawi-kekeluargaan yang erat "baku-baku atur baik". Para Penggugat intervensi Tidak mengerti Konteks Putusan Mahkamah Agung tersebut secara baik;-----

**B. Permohonan :**

1. Mohon Majelis Hakim  
Menolak Gugatan Intervensi  
para Penggugat Intervensi



untuk seluruhnya, karena :

-----

- a. Materi gugatan sama dengan para Tergugat Intervensi 6-9 ;
- b. Bukankah menjawab Tergugat Intervensi 6-9 sama halnya dengan menjawab para Penggugat Intervensi 1-7?;  
-----
- c. Bukankah para Tergugat Intervensi (1-5) telah melewati 'Replik'? ; -----
- d. Esensi gugatan para Penggugat Intervensi telah diuji dua kali di Pengadilan Negeri Tual. Bukankah menerima Gugatan Intervensi para Penggugat Intervensi mengandung pengertian tidak apresiatif terhadap Pengadilan Negeri Tual?-----
- e. Apalagi Posita dan Dalil-dalil yang mendasari gugatan adalah artifisial;-----

1. Menyatakan bahwa dasar-dasar yang dipakai para Penggugat Intervensi tidak memiliki kekuatan mengikat;-----

-

2. Menyatakan bahwa para Tergugat Intervensi (1-5) sebagai Ahli Waris Maslamer Susanaman Lunganepat adalah benar-benar pemilik sah atas tanah Lakateru dan merupakan Tuan Tanah/ Mangfaluruk Tanah Lakateru dan karena itu berhak



sepenuhnya atasnya,  
dengan batas-batasnya  
sebagai berikut:

-----

⇒ Sebelah Utara, berbatasan dengan Tanah milik/ warisan Keluarga Ibyaru, di tempat yang bernama NGELYAFUR AIN (sebelah Barat), menjurus ke sebelah Timur sampai dengan tempat yang bernama LANGAM NI NGENGI (sebelah Timur);-----

⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan Laran Melawas Uli Tabun;-----

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat Desa Olilit, di tempat yang bernama LANGAM NI NGENGI (sebelah Utara), menjurus ke sebelah Selatan sampai di tempat yang bernama TUK KALKOYAR (sebelah Selatan);-----

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan Laut/ Teluk Saumlaki;-

1. Menyatakan bahwa bagian kecil dari Lakateru yang dipersoalkan Tergugat Intervensi 6 dan Tergugat Intervensi 7 seluas 200m X 100m adalah secara otomatis merupakan Hak ulayat para Tergugat Intervensi 1-5 sebagai Mangfaluruk/Tuan Tanah Lakateru;-----

-----

-----

5. Menyatakan bahwa pengakuan Masyarakat bersama Saniri Negeri lengkap desa Olilit perihal kami para Tergugat Intervensi 1-5 dari garis keturunan Maslamer Susanaman Lunganepat yang tertuang





dalam surat tertanggal 21 September 1978 adalah sah secara hukum dan memiliki kekuatan hukum mengikat;-----

6. Menyatakan bahwa para Penggugat Intervensi 1-7 dan para Tergugat Intervensi (6-9) bukanlah Tuan Tanah/Mangfaluruk dari tanah Lakateru, melainkan hanya tergolong suku Lakateru;-----
7. Menghukum Tergugat Intervensi 6-9 untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat sebagai Ahli Waris Maslamer Susanaman Lunganepat uang berjumlah Rp. Rp.3.912.625.000,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Dua Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);-----  
-----
8. Menghukum para Tergugat Intervensi (6-9) untuk membayar uang paksa kepada para Penggugat sebagai Ahli Waris Maslamer Susanaman-Lunganepat sebesar Rp. 5.000.000, setiap hari, kala para Tergugat Intervensi lalai untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebagai Ahli Waris Maslamer Susanaman-lunganepat; -
9. Menghukum para Tergugat Intervensi (6-9) dengan cara sita jaminan segala harta benda milik para tergugat bila lalai untuk mebayar ganti rugi termasuk uang paksa;-----
10. Mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, Kasasi, dan PK;-----



11. Menghukum para Penggugat Intervensi (1-7) dan para Tergugat Intervensi (6-9) untuk membayar semua biaya perkara;-----

12. Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa Tergugat Intervensi VI, VII, VIII dan IX didalam jawabannya masing-masing tertanggal 11 Januari 2010, telah mengajukan jawaban sebagai berikut :-----

**Jawaban Tergugat Intervensi VI dan VII :**

**A. Masalah Pelepasan Hak :**

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat Intervensi I s/d VII untuk Tergugat Intervensi VI dan VII semuanya tidak benar, karena tidak pernah ada Surat Pernyataan bersama keluarga Batmomolin dan Rangkore pada tanggal 20 Nopember 1978. Bila ternyata Surat Pernyataan itu ada berarti Surat itu direkayasa oleh Penggugat Intervensi I sehingga Gugatan Penggugat Intervensi I s/d VII harus ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang terhormat;-----
2. Bahwa, para Penggugat Intervensi I s/d VII menginginkan untuk Tergugat Intervensi VI dan VII membayar ganti rugi atas bidang - bidang tanah yang telah dilepaskan itu tidak benar karena Para Penggugat Intervensi I s/d VII tidak mempunyai hak untuk menuntut hal ganti rugi atas bidang - bidang tanah tersebut kecuali Kepala Desa;-----
3. Bahwa Penggugat Intervensi I lupa atau pura - pura lupa dengan Surat Pengkuan kepada Kepala Desa Olilit tanggal 14 Maret 2008 yang berbunyi **“ Keluarga Batmomolin bukan Mangfaluruk Tanah Lakateru ”** sehingga yang berhak atas Tanah Lakateru adalah Keluarga Rangkore;-----
4. Bahwa berdasarkan Pengakuan yang jelas dari Penggugat Intervensi I kepada Kepala Desa Olilit maka jelaslah sudah bahwa Keluarga Batmomolin tidak mempunyai Hak atas Tanah Lakateru sehingga untuk menuntut Tergugat Intervensi VI dan



VII untuk mengembalikan uang ganti rugi atas bidang - bidang tanah yang telah dilepaskan itu sangatlah tidak dibenarkan;-----

5. Bahwa Penggugat Intervensi I membolak balik sejarah dan silsilah keturunan yang tidak benar menurut silsilah Keturunan Rangkore, karena Keluarga Batmomolin adalah Anak Piara dari Ratwamel Awanaman III dari mata rumah Rangkore.;-----
6. Bahwa Menurut Silsilah Keturunan Rangkore, sejak dari datuk - datuk pertama Ratwamel Awanaman I sampai Ratwamel Awanaman III memakai Mata Rumah Rangkore dan bukan Batmomolin. Mata Rumah Batmomolin baru muncul sejak Tahun 1948 kala itu baru pemekaran Kampung Olilit Lama ke Olilit Baru;-----
7. Bahwa Apakah seorang anak piara bisa memiliki warisan selagi pewarisnya masih hidup ? ( itu namanya anak piara yang rakus akan harta warisan pewaris. ) ;  
-----

Demikian jawaban Tergugat Intervensi 6 dan 7 dalam perkara ini, dan hal - hal yang belum dan/atau ditanggapi bukan berarti Tergugat Intervensi 6 dan Tergugat Intervensi 7 menerima tetapi menolak secara  
-----

#### **B. Permohonan :**

1. Mohon Majelis Hakim yang terhormat Monolak gugatan para Penggugat Intervensi 1 s/d 7 untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Para Penggugat Intervensi (1 - 7) dan Tergugat Intervensi (1 - 5 ) untuk membayar segala biaya yang timbul selama pemeriksaan perkara ini;-----
3. Masalah Gugatan Perdata mohon dijadikan Rekonpensi dalam Pidana karena Tergugat Intervensi (1 - 5 ) sudah



merampas dan merusak Tanaman Umur Panjang  
Tergugat Intervensi 6 dan 7;--

4. Menghukum para Tergugat Intervensi 1 s/d 5 karena telah merusak / menebang tanaman - tanaman umur panjang milik Tergugat Intervensi 6 dan 7 berupa Jati dan Kelapa seharga **Rp. 50.000.000,00,- (Lima puluh juta rupiah);** -----
5. Menyatakan sebagai perbuatan melawan hukum perbuatan Para Tergugat Intervensi 1 s/d 5 dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi atas penyerobotan dan pengrusakan;-----
6. Menyatakan Tanah Objek Sengketa sebagai bagian dari Tanah Adat Petuanan Desa Olilit, dan sebagai Mangfaluruknya adalah Keluarga Rangkore;-----
7. Menyatakan tuntutan pembayaran ganti rugi yang kepada Para Tergugat Intervensi 1 s/d 5 adalah nihil dan tidak beralasan hukum;  
-----
8. Menetapkan Putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (Uit voebaar bij voorraad), meskipun ada perlawanan, banding, maupun kasasi dari Para Tergugat Intervensi 1 s/d 5 dalam kompensi/Para Tergugat Intervensi 6 dan 7 dalam Rekonpensi;--
9. Menetapkan uang paksa atas para Tergugat Intervensi 1 s/d 5 dalam kompensi/Para Tergugat Intervensi 6 dan 7 dalam Rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sehari, setiap Ia lalai memenuhi isi Putusan hingga dilaksanakan;-----
10. Menolak sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diajukan oleh Para Tergugat Intervensi 1 s/d 5;-----
11. Menolak obyek sengketa dan batas - batasnya sebagai Ahli Waris para Tergugat Intervensi 1 s/d 5;-----



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

**JAWABAN TERGUGAT INTERVENSI VIII dan IX :**

Bahwa Gugatan Penggugat Intervensi berdasarkan fakta-fakta sejarah butir 1 ayat a s/d d tidak perlu dipantah ; -----

Bahwa Gugatan Penggugat Intervensi 2,3 ayat a,b,c,d atas kebenaran sejarah suku /marga Lakateru, tidak perlu ditanggapi bahwa Gugatan Penggugat Intervensi pada butir 4 sesuai bukti-bukti autentik telah terdapat bukti kebenaran sehingga tidak perlu dibantah. Bahwa gugatan Penggugat Intervensi pada butir 5 ayat a s/d d tentang upacara upacara adat yang telah terbukti kebenarannya sehingga tidak perlu dibantah. Bahwa gugatan Penggugat Intervensi pada butir 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 tidak perlu ditanggapi karena sama dengan bantahan Tergugat III dan Tergugat IV tanggal 2 Desember 2009, bahwa bantahan Tergugat Intervensi I,II,III,IV dan V tanggal 30 Desember 2009 hanya dapat menuntut bahwa tetenya MASLAMER SUSANAMAN LUNGANEPAT adalah Tuan Tanah Lakateru, tetapi tidak dapat membuktikan sejak kapan tetenya lahir dan pada tahun berapa tetenya menduduki kampung Lakateru pada pertama kalinya dan pernah memimpin salah satu peperangan atau membuktikan dengan salah satu syair adat dengan bahasa Fordata disebut "TANLAIN" ; -----

Berdasarkan keterangan Bantahan Tergugat Intervensi VIII dan IX yang diuraikan diatas, maka Tergugat Intervensi VIII dan IX mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

-----

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan Bantahan Intervensi VIII dan IX seluruhnya ; -----



2. Menyatakan bahwa Tergugat Intervensi VIII dan IX adalah keturunan yang sah dari ALMARHUM RATWAMEL AWANAMAN BATMOMOLIN, I (ARAT I) ;  
-----

3. Menyatakan Surat Pengantar Kepala Desa Olilit No. 08/III/DO/2008 yang menyatakan sanksi adat pada butir 4 bagian menetapkan "poin ke-4 dihapuskan karena belum ada keputusan Desa yang tertulis menuntut bahwa marga Batmomolin dan Rangkore harus denda Adat " dapat diterima mempunyai kekuatan hukum ;  
-----

4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada banding, kasasi dan perlawanan (Verzet); ----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat Intervensi mengajukan Replik tertanggal 08 Februari 2010 ; dan Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III, Tergugat Intervensi IV, Tergugat Intervensi V dan Tergugat Intervensi VI, Tergugat Intervensi VII, serta Tergugat Intervensi VIII, Tergugat Intervensi IX masing-masing mengajukan Duplik tertanggal 15 Februari

2010 ; -----

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan telah cukup dengan acara jawab menjawabnya, namun karena dalam perkara pokok adanya masuk pihak ketiga yang berdiri sendiri (toesenkومت), maka sesuai dengan pasal 78 dan 79 RV gugatan intervensi Pihak Ketiga beralasan hukum dan diterima masuk kedalam pokok perkara akan diputus dalam putusan sela Nomor : 17/Pdt-G/2009/PN.SML tanggal 15 Februari 2010, oleh karenanya Hakim Ketua Majelis telah membacakan putusan sela, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para penggugat intervensi untuk menggabungkan diri dalam perkara tersebut;  
-----





2. Memerintahkan para penggugat intervensi dan para tergugat intervensi (penggugat pokok dan tergugat pokok) untuk melanjutkan perkara tersebut;-----

3. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara ini hingga putusan akhir;-----

----

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, Penggugat Intervensi I yang bernama WENSISLAUS BATMOMOLIN telah meninggal dunia pada tanggal 04 Mei 2010, oleh karena adanya permohonan dari ahli warisnya yang bernama LEONARDUS BUNGAL AMETYAMAN BATMOMOLIN, SH untuk menggantikan posisi Penggugat Intervensi I dalam perkara perdata Nomor : 17/Pdt.G/2009/PN.SML sebagaimana berita acara persidangan, maka berdasarkan pasal 832 dan pasal 841 KUHPdata, pemohon bertindak sebagai pengganti dan dalam segala hak oleh yang diganti dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa karena acara persidangan dilanjutkan, maka untuk menguatkan dalil-dalil dalam surat gugatannya, pihak Para Penggugat (dalam perkara pokok)/Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III, Tergugat Intervensi IV, dan Tergugat Intervensi V telah mengajukan pembuktian berupa surat-surat, sebagai berikut :

1. Bukti PI,PII,PIII,PIV,PV-1 : Fotocopy Jawaban dari Keluarga Lunganepat, tahun 1978, dibuat dan ditanda tangani oleh M. LUNGANEPAT ;
2. Bukti PI,PII,PIII,PIV,PV-2 : Fotocopy Daftar Turunan Keluarga Lunganepat, tertanggal 08 Desember 1978, dikeluarkan oleh Pemerintah Negeri Olilit Raya Selaku Ketua Adat ;
3. Bukti PI,PII,PIII,PIV,PV-3 : Fotocopy Pernyataan, tertanggal 13 November 2009, dibuat dan ditanda tangani oleh LEO SERMATAN, IVAK DALAM, Y SAMPEUN, UMAR LOHANLOKI;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti PI,PII,PIII,PIV,PV-4 : Fotocopy Pernyataan No : Dsa-6/22/225/OR/78, tertanggal 24 November 1978, dikeluarkan oleh Pemerintah Negeri Olilit Raya ;
5. Bukti PI,PII,PIII,PIV,PV-5 : Fotocopy Berita Acara Rapat Saniri Negeri Lengkap Bersama Seluruh Rakyat Olilit Raya Dalam Hal Penyelesaian Masalah Pertanahan /Petuanan Desa Dan Ekses-eksesnya Yang Sedang Dan Akan Dihadapi, tertanggal 25 September 1978, dibuat dan ditanda tangani oleh Pemerintah Negeri Olilit Raya, Juru Tulis Olilit Raya dan Kepala Wilayah Kecamatan Tanimbar Selatan ;
6. Bukti PI,PII,PIII,PIV,PV-6 : Fotocopy Pernyataan, tertanggal 10 Desember 2009, dibuat dan ditanda tangani oleh LAURENSEUS TALANGEBUN, BALTASAR RAHANNARAT, BRIGIDA LIMARDI, ABATA AWEAR, AGUSTINUS RAHANWARAT, dan TERESIA TITIRLOLOBI;
7. Bukti PI,PII,PIII,PIV,PV-7 : Fotocopy Pernyataan, tertanggal 17 Juli 1978, dibuat dan ditanda tangani 10 (sepuluh) suku dilihat dan disahkan oleh Kepala Wilayah Kecamatan Tanimbar Selatan serta diketahui oleh Pemerintah Negeri Olilit Raya ;
8. Bukti PI,PII,PIII,PIV,PV-8 : Fotocopy Nota/Kwitansi, tertanggal 26 Juni 2002, dibuat dan ditanda tangani oleh P LUNGANEPAT dan I SERMATAN ;
9. Bukti PI,PII,PIII,PIV,PV-9 : Fotocopy Pembayaran 5% Tanah Lakateru Bagi Mangfaluruk/Tuan Tanah : Keluarga Maslamer-LUNGANEPAT, tertanggal 03 Juli 2002, dibuat dan ditanda tangani oleh PETRUS LUNGANEPAT dan I SERMATAN ;
10. Bukti PI,PII,PIII,PIV,PV-10 : Fotocopy Surat Keputusan Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Mangfaluruk yang diakui oleh Masyarakat Olilit diatas Petuanan Lakateru, tertanggal 14 Mei 2002, dikeluarkan oleh Kepala Desa Olilit;
11. Bukti PI,PII,PIII,PIV,PV-11 : Fotocopy Surat Pernyataan Nomor : 01/07/DO/2003, tertanggal 23 Januari 2003, dibuat dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditanda tangani oleh 10 (sepuluh) Suku dan Marga dan Tua-tua Adat ;

12. Bukti  
PI,PII,PIII,PIV,PV-12 : Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 13/1973/PN.Tual, diputus tanggal 14 September 1973 ;

13. Bukti  
PI,PII,PIII,PIV,PV-13 : Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 10/Pdt.G/1999/PN.Tual, diputus tanggal 12 April 2000 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi meterai cukup, yang mana bukti PI,PII,PIII,PIV,PV-1, bukti PI,PII,PIII,PIV,PV-2, bukti PI,PII,PIII,PIV,PV-3, bukti PI,PII,PIII,PIV,PV-6, bukti PI,PII,PIII,PIV,PV-8, bukti PI,PII,PIII,PIV,PV-9, bukti PI,PII,PIII,PIV,PV-10, bukti PI,PII,PIII,PIV,PV-11 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti PI,PII,PIII,PIV,PV-4, bukti PI,PII,PIII,PIV,PV-5, bukti PI,PII,PIII,PIV,PV-7, bukti PI,PII,PIII,PIV,PV-12, dan bukti PI,PII,PIII,PIV,PV-13 tidak ada aslinya.

Menimbang, bahwa karena pihak Para Penggugat menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya, maka Hakim Ketua Majelis memerintahkan pihak Tergugat I dan II/Tergugat Intervensi VI dan VII untuk mengajukan pembuktian dan untuk menguatkan dalil-dalil dalam jawabannya pihak Tergugat I dan Tergugat II (dalam perkara pokok)/Tergugat Intervensi VI dan Tergugat Intervensi VII telah mengajukan pembuktian berupa surat-surat, sebagai berikut :

1. Bukti TI, TII/TRVI, TRVII-1 : Fotocopy Surat Keterangan Badan Pertahanan Nasional Nomor : 530.1-334, tertanggal 31 Juli 2008, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;
2. Bukti TI, TII/TRVI, TRVII-2 : Fotocopy Surat Keterangan Nomor 593/92/SK-BBA/DS OL/IV/2005, tertanggal 20 April 2005 dikeluarkan oleh Kepala Desa Olilit diketahui dan ditanda tangani oleh Camat Tanimbar Selatan ;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti TI, TII/TRVI, TRVII-3 : Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 15/II/DO/2008, tertanggal 18 Februari 2008, dikeluarkan oleh Kepala Desa Olilit ;-
4. Bukti TI, TII/TRVI, TRVII-4 : Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 593/01/SK/DS.OL/VII/2008, tertanggal 08 Juli 2008, dikeluarkan oleh Kepala Desa Olilit ;-
5. Bukti TI, TII/TRVI, TRVII-5 : Fotocopy Pernyataan, tertanggal 17 Juli 1978, dibuat dan ditanda tangani 9 (sembilan) Suku ;-
6. Bukti TI, TII/TRVI, TRVII-6 : Fotocopy Surat, tertanggal 14 Maret 2008, dibuat dan ditanda tangani oleh W BATMOMOLIN ;-
7. Bukti TI, TII/TRVI, TRVII-7 : Fotocopy Sumpah Trisakti;
8. Bukti TI, TII/TRVI, TRVII-8 : Fotocopy Peraturan Sipat Pada Teluoek Saooemlaki tertanggal 1 Agustus 1916;-----
9. Bukti TI, TII/TRVI, TRVII-9 : Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/002/VII/2006 tanggal 26 Juli 2006;-----
10. Bukti TI, TII/TRVI, TRVII-10 : Fotocopy foto-foto dokumentasi lahan Tergugat Intervensi VI dan VII yang dibakar oleh Penyerobot;--
11. Bukti TI, TII/TRVI, TRVII-11 : Fotocopy Foto Duta Besar Fatikan di Dermaga Saumlaki;-----
12. Bukti TI, TII/TRVI, TRVII-12 : Fotocopy foto Penanaman Kepala Sapi di Dermaga Saumlaki tahun 1973;-----
13. Bukti TI, TII/TRVI, TRVII-13 : Fotocopy foto Pengresmian Air Minum oleh Kepala Desa Olilit Marselianus Fanumby tahun 1967;-----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi meterai cukup, yang mana bukti T,1,TII-10, bukti T,I,T,II-11,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T,I,TII-12, bukti T,I,T,II-13 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti T,1,TII-1, bukti T,I,T,II-2, bukti T,I,TII-3, bukti T,I,T,II-4, T,1,TII-5, bukti T,I,T,II-6, bukti T,I,TII-7, bukti T,I,T,II-8, T,1,TII-9 tidak ada aslinya.

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat I dan Tergugat II (dalam perkara pokok)/Tergugat Intervensi VI dan Tergugat Intervensi VII menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya, maka berikutnya Hakim Ketua Majelis memerintahkan pihak Tergugat III dan Tergugat IV (dalam perkara pokok)/Tergugat Intervensi VIII dan Tergugat Intervensi IX untuk mengajukan pembuktian dan untuk menguatkan dalil-dalil dalam jawabannya pihak Tergugat III dan Tergugat IV (dalam perkara pokok)/Tergugat Intervensi VIII dan Tergugat Intervensi IX telah mengajukan pembuktian berupa surat-surat, sebagai berikut :

1. Bukti T,III,T,IV/TR,VIII,TR,IX-1 : Fotocopy Surat Pengantar Nomor : 08/III/DO/2008 tanggal Maret 2008 tentang Revisi Surat Keputusan No. 05 Tahun 2008;-----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan, sesuai dengan aslinya ;-----

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara pokok/Para Tergugat Dalam Intervensi menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya, maka Hakim Ketua Majelis selanjutnya memerintahkan Para Penggugat Intervensi untuk mengajukan pembuktian dan untuk menguatkan dalil-dalil dalam jawabannya Para Penggugat Intervensi telah mengajukan pembuktian berupa surat-surat, sebagai berikut :

1. Bukti P Intervensi-1 : Fotocopy Skets Kard Tanah Warisan Lakateru dalam Petuanan Desa Olilit Raya;
2. Bukti P Intervensi-2 : Fotocopy Silsilah Keturunan Marga/Suku Lakateru Batmomolin/Rangkore;
3. Bukti P Intervensi-3 : Fotocopy Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 1001 K/Pdt./1994 tanggal 15 Juli 1999;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P Intervensi-4 : Fotocopy Surat Keterangan Pemerintah Negeri Olilit No. : PEM.II/4/159/1980 tanggal 4 Juni 1980;
5. Bukti P Intervensi-5 : Fotocopy Surat Keterangan Pemerintah Negeri Olilit No. : PEM.II/4/160/1980 tanggal 10 Juni 1980;
6. Bukti P Intervensi-6 : Fotocopy Surat Keterangan Pemerintah Negeri Olilit No. : PEM.II/4/162/1980 tanggal 12 Juni 1980;
7. Bukti P Intervensi-7 : Fotocopy Surat Keterangan Pemilikan Sah Tanah tanggal 19 Pebruari 1977 ;
8. Bukti P Intervensi-8 : Fotocopy Bukti Pemilikan Tanah oleh Moyang Ratwamel - Awanaman tanggal 19 Pebruari 1977;
9. Bukti P Intervensi-9 : Fotocopy Surat Pernyataan Keluarga Besar Batmomolin/Rangkore tanggal 20 Nopember 1978;
10. Bukti P Intervensi-10 : Fotocopy Surat Keterangan Kesaksian tanggal 2 Januari 1979 ;-----
11. Bukti P Intervensi-11 : Fotocopy Surat Keterangan Kesaksian tanggal 27 Desember 1979 ;-----
12. Bukti P Intervensi-12 : Fotocopy Foto Duta Besar Fatikan di Dermaga Saumlaki;-----
13. Bukti P Intervensi-13 : Fotocopy foto Pengresmian Air Minum;
14. Bukti P Intervensi-14 : Fotocopy foto Penanaman Kepala Sapi di Dermaga Saumlaki;-----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi meterai cukup, yang mana bukti PR-1, PR-2, PR-4, PR-5, PR-6, PR-7, PR-8, PR-9, PR-10, PR-11, PR-12, PR-13, PR-14 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti PR-3 tidak ada aslinya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, Para Penggugat Dalam Perkara Pokok/Tergugat Intervensi I, II, III, IV dan V mengajukan 5 (lima) orang saksi yaitu :

1. **SAKSI - KORNELIS SAMANGUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah salah satu tokoh adat dan bertempat tinggal di Lakateru Olilit Baru ;
  - Bahwa keterangan yang akan Saksi berikan adalah berkaitan dengan adanya sengketa tanah di Olilit Baru/Tanah Desa Lakateru ;
  - Bahwa yang saksi ketahui tentang batas-batas Tanah Desa Lakateru adalah batas alam yaitu;
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Marga Ibyaro;-----
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Marga Futuwembun;---
    - Sebelah Selatan berbatas dengan dusun Rumrai;-----
    - Sebelah Barat berbatas dengan laut;-----
  - Bahwa tanah Lakateru sekarang dikuasai oleh Pertamina yang membelinya dari Kepala Desa M. Fanumbi pada tahun 1975 ;
  - Bahwa Mangfaluruk di tanah Lakateru ada 4 (empat) yaitu ;-----
    1. Barito;-----
    2. Lunganepat;-----
    3. Rangkore;-----
    4. Batmomolin;-----
  - Bahwa Marga Lunganepat lebih tua daripada Marga Rangkore dan Batmomolin karena Marga Rangkore dan Batmomolin adalah pendatang sedangkan yang pertama kali datang di tanah Lakateru menurut cerita-cerita Tua-tua Adat adalah Marga Barito, Ranratu dan Lunganepat, tetapi Marga Barito dan Ranratu telah pindah dari tanah Lakateru ;-----
  - Bahwa hukum adat di Lakateru mengakui ke 3 (tiga) Marga tersebut sebagai Mangfaluruk, tetapi untuk pemilihan siapa yang menjadi Mangfaluruk adalah internal dari ke 3 (tiga)





Marga

tersebut ;-----

- Bahwa untuk melimpahkan hak atas tanah di Lakateru adalah kewenangan dari Kepala Desa ;-----
- Bahwa apabila terjadi pelepasan hak atas tanah, Marga yang bersangkutan diberi bagian atas pelepasan hak atas tanah tersebut ;-----
- Bahwa bagian-bagian tersebut adalah untuk Kepala Desa, Staf Desa dan Mangfaluruk menerima 50 % dari penjualan tanah, sedangkan Masyarakat Setempat menerima dari penjualan tanah sebesar 50 % ;-----
- Bahwa untuk Mangfaluruk berdasarkan Peraturan Daerah menerima dari hasil penjualan tanah ;-----
- Bahwa tanah desa dapat dijual atas persetujuan Pemilik Tanah, Mangfaluruk dan Kepala Desa ;-----
- Bahwa marga Batmomolin dan Rangkore pernah diberi denda adat oleh Kepala Desa karena pernah menggugat Pemerintah Desa tentang Tanah Lakateru dan pada saat itu pertemuan adat dihadiri oleh Tua-tua Adat, Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa;-----
- Bahwa denda adat tersebut sampai sekarang belum pernah dilaksanakan oleh marga Batmomolin dan Rangkore ;-----
- Bahwa Rangkore adalah mata rumah dari Marga Fanumbi ;-----
- Bahwa peletakan batu pertama atas pembangunan jembatan dilakukan oleh Martinus Lunganepat ;-----
- Bahwa peletakan batu pertama secara hukum adat Tanimbar adalah dihargai sebagai pemilik dan yang menguasai ;-----
- Bahwa menurut hukum adat di tanah Lakateru, tidak dikenal Tuan Tanah tetapi Mangfaluruk dan pengaturannya oleh Pemerintah Desa, hal tersebut dituangkan dalam perjanjian yang dikenal dengan istilah "TRISAKTI" yaitu tanah tidak ada melarang, dan makan bersama diatas tanah ;-----





- Bahwa pengertian Mangfaluruk adalah orang yang pertama kali datang di tempat/daerah tersebut ;-----
- Bahwa sebagai Tua-tua Adat solusi atas permasalahan ke 3 (tiga) Marga tersebut adalah dipertemukan untuk diatur, agar tidak terjadi konflik;-----

2. **SAKSI - LEO SERMATAN Alias BOY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di Dusun Olilit Lama sejak kecil ;-----
- Bahwa setahu saksi adanya Perkara tentang tanah atau Kampung Lakateru yang terletak di Desa Olilit. ;
- Bahwa batas-batas tanah Lakateru setahu saksi adalah batas-batas alam yaitu ;
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanag Marga Ibyaru.
  - Sebelah Barat berbatas dengan Laut.
  - Sebelah selatan dengan tanah marga Rumrai.
  - Sebelah timur berbatas dengan Lutur Metapal
- Bahwa yang menguasai tanah Lakateru sekarang ini adalah Kepala desa dan semua marga ada disana termasuk marga Lunganepat ;-----
- Bahwa saksi pernah menjabat Kepala Dusun Olilit Lama sejak tahun 1952 sampai dengan tahun 2005 ;-----
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Olilit Lama, pada saat itu yang menjabat Kepala Desa M. FANUMBY, Kepala Desa Batlayery ;-----
- Bahwa pada saat saksi menjabat Kepala Dusun Olilit Lama, pernah ada perkara yang berkaitan dengan tanah Lakateru yaitu WENSILAUS BATMOMOLIN melawan Kepala Desa Olilit di Pengadilan Negeri Tual pada tahun 1978 ;-----
- Bahwa setahu saksi setelah WENSILAUS BATMOMOLIN menggugat Kepala Desa Olilit di Pengadilan Negeri Tual pada tahun 1978 berakibat adanya rapat tentang tanah Lakateru ;-----



- Bahwa setahu saksi penyebab diadakannya rapat Tua-tua Adat karena WENSIALAUS BATMOMOLIN (Penggugat Intervensi) mengkapling tanah Lakateru sebagai hak milik, sehingga pada saat rapat itu semua tua-tua adat berbulat hati menyerahkan kepada Marga Lunganepat sebagai Manfaluruk ;-----
- Bahwa tentang sejarah marga-marga yang ada ditanah Lakateru awalnya saksi tidak tahu tetapi pada saat ada pertemuan pada tanggal 21 September 1978, disitulah saksi diberitahu Kepala Desa Olilit bahwa ada penyerahan Manfaluruk kepada Marga Lunganepat ;-----
- Bahwa Tua-tua Adat pernah memberikan sanksi adat kepada WENSILAUS BATMOMOLIN karena telah mengkapling tanah Lakateru sebagai miliknya dan menggugat di Pengadilan sehingga masyarakat Olilit tidak setuju lalu dikenakan denda adat untuk membayar kepada Desa berupa Sopi 1 (satu) tempayang, gigi gajah dan babi naneri ;-----
- Bahwa sebelum dijatuhkan denda adat tersebut, Tua-tua Adat dan Kepala Desa telah membuat rapat dan pada saat rapat tersebut saksi ikut hadir ;-----
- Bahwa sampai saat ini WENSILAUS BATMOMOLIN belum membayar kepada desa mengenai denda adat yang berupa Sopi 1 (satu) tempayang, gigi gajah dan babi naneri ;-----
- Bahwa pernah ada pelepasan tanah di areal Lakateru kepada Pertamina dan setahu saksi semua marga di desa Olilit sudah menyerahkan hak kepada Kepala Desa sehingga penjualan tanah di desa Olilit itu yang membuat pelepasannya adalah Kepala Desa;-----
- Bahwa setahu saksi tanah Lakateru dikuasai beberapa marga yaitu ;-----
  1. BARITU;-----



2. RANRATU;-----
3. LUNGANEPAT;-----
4. RANGKORE;-----
5. BATMOMOLIN;-----

- Bahwa setahu saksi marga BARITU dan RANRATU sudah tidak ada ;-----
  - Bahwa setahu saksi atas penjualan hasil tanah pembagian yang berlaku sampai sekarang sesuai dengan hasil kesepakatan di Desa maka hasil pejualan tanah-tanah di desa Olilit itu adalah 50 % untuk penjual tanah, 50 % untuk Desa kemudian dari 50 % milik desa itu ada disisihkan 5 % untuk Manfaluruk ;-----
  - Bahwa setahu saksi yang menjadi mangfaluruk di tanah Lakateru adalah marga Lunganepat ;-----
  - Bahwa pada saat Pertamina masuk di tanah Lakateru yang menjadi mangfaluruk adalah marga Lunganepat karena adanya peletakan batu pertama oleh MARTINUS LUNGAEPAT ;-----
  - Bahwa setahu saksi MARTINUS LUNGANEPAT telah meninggal dunia tetapi yang menggantikannya adalah PETRUS LUNGANEPAT (Penggugat 2) ;-----
  - Bahwa saksi lupa berapa jumlah 5 % yang diterima keluarga Lunganepat tetapi yang saksi ingat saat itu pada pemerintahan Kepala Desa Batlayery dan saksi sendiri yang serahkan, hasil dari penjualan tanah oleh Kerimus Kuway kepada Fredy Sianresy ;-----
  - Bahwa setahu saksi Tua-tua Adat menyerahkan tanah kepada Kepala Desa karena kesepakatan orang tua-tua yang dikenal dengan Trisakti yaitu “Kelaut mati bersama, kedarat hidup bersama”. Jadi siapa saja boleh berkebun didarat dan kalau kelaut bisa kelolah bersama-sama ;-----
3. **SAKSI - STEFANUS FENANLAMBI**R, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi berasal dari Desa Kabiarat karena orang tua saksi berasal dari sana yang datang ke Desa Olilit pada tahun 1948 dan tinggal dan kawin di Olilit;-----
- Bahwa setahu saksi mereka berperkaranya tentang tanah atau Lakateru yang terletak di Desa Olilit.-----
- Bahwa yang saksi ketahui tentang batas-batas Tanah Desa Lakateru adalah batas alam yaitu;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Marga Ibyaru.-----
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Laut.-----
  - Sebelah selatan saya tidak tahu batasnya.-----
  - Sebelah timur saya tidak tahu batasnya ;-----
- Bahwa sesuai Sesuai dengan cerita Bapak saya, orang pertama yang datang di Lakateru itu ada 3 orang yaitu Baritu, Ranratu dan Lunganepat/Watunglawar. Yang kedua datang itu adalah Batmomolin/Rangore ;-----
- Bahwa menurut cerita orang tua saksi, yang datang pertama itu bernama MASLAMER dan setahu saksi, MASLAMER sudah meninggal ;-----
- Bahwa marga BARITU telah keluar ke Lorulun, dan RANRATU ke Lermarang sedangkan LUNGANEPAT keluar juga tetapi masih tetap berada di Desa Olilit ;-----
- Bahwa di Desa Olilit yang diakui sebagai Mangfaluruk oleh masyarakat adalah LUNGANEPAT, RANGKORE dan BATMOMOLIN, dan siapa yang menjadi Mangfaluruk pengaturannya oleh ketiga marga tersebut ;-----
- Bahwa setahu saksi penetapan Mangfaluruk sudah diatur dengan putusan dari Desa bersama-sama dengan Tua-Tua Adat melalui musyawarah desa dan setelah ada Putusan Pengadilan Negeri Tual musyawarah desa menentukan bahwa marga LUNGANEPAT lah yang menjadi Mangfaluruknya ;-----



- Bahwa saksi tidak melihat langsung tentang Putusan Pengadilan Negeri Tual, tetapi saksi mendengar bahwa Desa lah yang dimenangkan oleh Pengadilan Negeri Tual ;-----
  - Bahwa setahu saksi yang mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tual adalah marga BATMOMOLIN dan RANGKORE dan alasan marga BATMOMOLIN dan RANGKORE adalah Karena mereka yang berhak dan mengaku sebagai pemilik sedangkan tanah Lakateru telah diserahkan kepada Desa ;-----
  - Bahwa setahu saksi hak-hak Mangfaluruk atas suatu tanah Lakateru adalah ketika tanah Lakateru dijual, Mangfaluruk tersebut mendapat sedikit dari hasil penjualan, kemudian apabila ada yang berkebun diatas tanah Lakateru maka Manfaluruk yang datang sembahyang, kemudian setelah ada hasil kebun maka hasil kebun dibawa kepada Manfaluruk ;---
  - Bahwa status Manfaluruk diberikan kepada Marga nanti didalam marga, mereka tentukan sendiri ;-----
  - Bahwa Kalau sekarang ini yang jadi Manfaluruk adalah Mathias Matunglawar (Penggugat No.I), kemudian apabila meninggal maka anak-anaknya 1(satu) orang menggantikannya tergantung dari kesepakatan mereka ;-----
  - Bahwa di masyarakat Tanimbar ini menganut sisitem Patrilineal namun apabila keturunan dalam garis lurus Magfaluruk sudah tidak ada, maka bisa saja keturunan perempuan yang menjadi Mangfaluruknya ;-----
  - Bahwa hak Mangfaluruk atas penjualan tanah sebesar 5 % telah ditentukan dalam rapat desa dan besar hak tersebut masih berlaku sampai dengan sekarang ;-----
  - Bahwa setahu saksi Datuk Para Penggugat adalah Maslamer Susanaman ;-----
4. **SAKSI - ROFINUS SAMANGUN Alias TINUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mendiami tanah Lakateru dan berprofesi sebagai guru pengawas untuk Kecamatan Wetamrian ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi asli dari Olilit dan tinggal sejak lahir di Olilit ;
- Bahwa tanah Lakateru berada di Pertamina Olilit dengan batas alam yaitu;
- Sebelah Utara berbatas dengan makenenilarang, emperniukur, Bongsusungar, wellerlubulan, tanah lbyaru .----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Laran Melawas;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan laut.-----
- Bahwa saksi lahir pada tahun 1951, orang tua saksi dari Olilit Lama pindah Olilit Baru pada tahun 1946 ;-----
- Bahwa di tanah Lakateru dipimpin oleh Kepala Desa dan Mangfaluruk ;-----
- Bahwa yang berkuasa di tanah Lakateru ada 3 (tiga) bersaudara, yaitu :
  1. BARITU
  2. RANRATU
  3. LUNGANEPAT
- Bahwa tanah Lakateru pernah diserang Desa Adaud lalu ketiga bersaudara tersebut berpencar yaitu BARITU dan RANRATU keluar dari tanah Lakateru sedangkan LUNGANEPAT yang tinggal tetap di tanah LAKATERU ;-----
- Bahwa sekarang yang menjadi Mangfaluruk adalah LUNGANEPAT, dan saksi mengakui LUNGANEPAT sebagai Mangfaluruk ;-----
- Bahwa selain LUNGANEPAT terdapat marga lain yang diakui oleh masyarakat di tanah Lakateru sebagai Mangfaluruk yang datang dari Sifnana yaitu RANGKORE dan BATMOMOLIN ;-----
- Bahwa terdapat kepemilikan bersama tetapi tetap yang datang lebih dahulu sebagai Mangfaluruk ;-----
- Bahwa Mangfaluruk yang telah pergi hilang haknya sebagai Mangfaluruk ;-----
- Bahwa pada tahun 1975 Pertamina membangun di tanah Lakateru dan pada saat itu LUNGANEPAT sebagai Mangfaluruk dan saksi mengetahui karena adanya peletakan batu pertama oleh ALAKAMAN ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa di tanah Lakateru, Kepala Desa dikukuhkan sebagai Kepala Adat ;-----
- Bahwa WATUNGLAWAR adalah keturunan perempuan dan bisa sebagai Mangfaluruk karena diakui oleh masyarakat desa ;-----
- Bahwa sampai sekarang ada nama MASLAMER SUSANAMAN tetapi tahu siapa yang sekarang melekat ke siapa nama MASLAMER SUSANAMAN ;-----
- Bahwa hak Mangfaluruk adalah sebesar 5 % dari hasil penjualan tanah Lakateru ;-----
- Bahwa tanah Lakateru adalah tanah marga tetapi penguasaannya oleh Kepala Desa ;-----
- Bahwa LUNGANEPAT berada dalam soa IVAK DALAM ;-----
- Bahwa duan bisa nikah dengan lolat ;-----

5. **SAKSI - KERINUS KUWAY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi lahir di Olilit Timur/Lama, tahun 1945, sekarang berusia 65 tahun, besar di Olilit Baru dan sekarang bertempat tinggal di Olilit Baru ;
- Bahwa saksi pernah diangkat sebagai Saniri Negeri pada tahun 1973;
- Bahwa saksi tahu, dimintai keterangan sebagai saksi karena adanya masalah tanah yaitu tanah lakateru antara Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Penggugat Intervensi ;
- Bahwa tanah Lakateru adalah tanah desa dengan batas alam yaitu;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah lbyaro, duinruke, tanjung batu
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah rumrai, laran melawas, kukari dalam
- Sebelah Barat berbatas dengan laut, ampelniukur, ulitabun, ngelifurain.





- Sebelah Timur berbatas dengan tanah lbyaro, langan ningenge.
- Bahwa yang menguasai tanah adalah desa, sedangkan hak-hak marga disebut mangfaluruk ;
- Bahwa hak-hak mangfaluruk sebesar 5 %, perinciannya apabila tanah tersebut dijual 50 % untuk marga, 35 % untuk desa, 10 % untuk pembangunan desa dan 5 % untuk mangfaluruk ;
- Bahwa yang berhak menjual tanah adalah yang mengelola tanah tersebut ;
- Bahwa untuk mengelola tanah di desa harus ada ijin dari Kepala Desa ;
- Bahwa desa menguasai tanah karena 10 (sepuluh) batu adat telah menyerahkan kepada desa untuk mengatur masalah tanah ;
- Bahwa yang dimaksud 10 (sepuluh) batu adat adalah perwakilan dari masing-masing soa ;
- Bahwa di Olilit ada 5 (lima) soa besar dan didalamnya ada marga-marga dan marga tersebut lebih dari 10 (sepuluh) ;
- Bahwa yang berkuasa di tanah Lakateru ada 3 (tiga) bersaudara, yaitu :
  1. BARITU
  2. RANRATU
  3. LUNGANEPAT
  4. LARATMASE
- Bahwa Batmomolin dan Rangkore telah bergabung ke tanah lakateru, dan satu keturunan/gandong (kakak beradik), berasal dari Rangkore tetapi Batmomolin memisahkan diri dari Rangkore dengan membuat nama dan menuntut keturunan ;
- Bahwa marga Lunganepat dari awal sudah ada ;
- Bahwa marga Rangkore berasal dari Olilit sedangkan Batmomolin berasal dari Sifnana ;
- Bahwa pada saat Duta Vatikan datang ke Olilit yang menyambut adalah Modestus Rangkore ;
- Bahwa marga Baritu dan Ranratu sudah tidak ada lagi di tanah lakateru ;



- Bahwa Mangfaluruk dapat diatur posisinya oleh marga-marga yang berkuasa ;
- Bahwa selama ini marga Lunganepat tidak pernah bersengketa dengan desa tetapi marga Rangkore dan Batmomolin pernah bersengketa dengan desa tentang tanah lakateru ;
- Bahwa pada saat itu sengketa tanah dimenangkan oleh desa ;
- Bahwa setelah sengketa desa, Tokoh-tokoh Adat bermusyawarah dan memutuskan bahwa marga Rangkore dan Batmomolin dikenai sanksi adat ;
- Bahwa sampai saat ini masyarakat desa menuntut denda adat yang dijatuhkan kepada marga Rangkore dan Batmomolin yaitu berupa ;
  1. 1 (satu) gigi gajah (gading)
  2. sopi
  3. babi
- Bahwa yang menjatuhkan denda adat adalah 10 (sepuluh) Batu Adat, Kepala Desa dan Masyarakat Desa dan dibuat secara tertulis yang disimpan oleh Kepala Desa dan terjadi kurang lebih pada tahun 1970 (Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat bertanda P-IV, yang dibenarkan oleh saksi) ;
- Bahwa sanksi adat diberikan karena marga Rangkore dan Batmomolin telah menggugat desa ke Pengadilan ;
- Bahwa Masyarakat Olilit boleh menjual pasir di tanah lakateru ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II dalam pokok perkara /Tergugat Intervensi VI dan Tergugat Intervensi VII mengajukan 3 (tiga) orang saksi, namun oleh karena 1 orang saksi mempunyai hubungan semenda dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam pokok perkara/Tergugat Intervensi VI dan VII, maka berdasarkan pasal 172 RBg, tidak dapat didengar keterangannya dipersidangan, sedangkan saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya dipersidangan yaitu :

1. **SAKSI - BENITIUS SOMARWAIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi lahir di Olilit Timur/Lama pada tahun 1936 dari Fenumbi Yerusetan Olilit Soa Batmuere ;
- Bahwa Saksi tahu dimintai keterangan sebagai saksi berkaitan dengan adanya masalah tanah yaitu tanah lakateru di Olilit, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatas dengan laratmase
  - Sebelah Timur berbatas dengan asekaman bebewain
  - Sebelah Selatan berbatas dengan botmuere
  - Sebelah Barat berbatas dengan laut.
- Bahwa Tegugat I dan Tegugat II tinggal di Nirunmase dengan marga Rangkore ;
- Bahwa keluarga Rangkore datang kurang lebih pada tahun 1800 dari Sera ;
- Bahwa marga yang pertama kali datang :
  1. Barito
  2. Ranratu
  3. Lunganepat
- Bahwa antara marga Rangkore dan Lunganepat lebih dulu datang marga Lunganepat tetapi Lunganepat telah pindah ke Olilit Timur/Lama, sedangkan marga Barito berpindah ke Lorulun dan marga Ranratu pindah ke Lerenmatang ;
- Bahwa marga Baritu, Ranratu dan Lunganepat datang pada tahun 800 ;
- Bahwa setelah tanah lakateru dibakar pada tahun 1800 yang mencari tempat pertama marga Baritu, lalu Ranratu dan Lunganepat, kemudian datang Laratmase dan Rangkore, sedangkan Batmomolin tidak ada di tanah lakateru ;
- Bahwa soa Fanumbi ada banyak marga dan marga Batmomolin, Rangkore berada di soa Fanumbi ;
- Bahwa marga Batmomolin tidak ada karena sudah dipisah dari marga Rangkore karena moyangnya Honoratus memisahkan 2 (dua) marga tersebut ;



- Bahwa marga Batmomolin sebagai kakak sedangkan marga Rangkore sebagai adik ;
- Bahwa tanah lakateru bukan tanah desa tetapi tanah marga ;
- Bahwa perjanjian Trisakti berasal dari Nirinmase, tujuannya untuk mempersatukan 3 (tiga) desa tetapi bukan Olilit ;
- Bahwa Pertamina masuk di tanah lakateru ;
- Bahwa Saksi pernah merantau ke Jakarta pada tahun 1958 sampai dengan tahun 2001 ;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu pertemuan-pertemuan adat di tanah lakateru ;
- Bahwa kedatangan marga Baritu, Ranratu, Lunganepat, Laratmase, Rangkore ke tanah lakateru Saksi tidak tahu, Saksi tahu dari cerita-cerita orang tua Saksi selaku Kepala Adat ;

2. **SAKSI - VIKTOR FENANLAMPIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui adalah para pihak ini permasalahan tanah Lakateru ;
- Bahwa Tanah Lakateru itu letaknya di Petuanan Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan;-----
- Bahwa saksi sedikit tahu, yaitu menurut sejarah dari tanah Lakateru itu belum ada mufakat untuk siapa yang menjadi tuan tanah atau manfaluruk, dulunya ada perang besar pada tahun 1800an sehingga Olilit termasuk tanah Lakateru diusir kemudian kita punya moyang-moyang bersatu;-----
- Bahwa Sesuai dengan cerita dari orang tua-tua bahwa di tanah Lakateru itu tuan tanahnya sudah hilang sebelum ada perang besar ditahun 1800an;-----
- Bahwa Setahu saksi marga Rangkore atau Batmomolin ini datang dari belakang yaitu Sifnana;-----



- Bahwa setahu saksi apabila mangfaluruk telah meninggalkan Tanah Lakateru maka tidak mempunyai hak lagi sebagai mangfaluruk;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai sidang adat di Desa Olilit tentang Tanah Lakateru, saksi hanya tahu pernah ada sidang di Pengadilan Negeri Tual tentang tanah Pertamina;-----
- Bahwa atas sidang di Pengadilan Negeri Tual tersebut menurut penjelasan dari Kepala Desa Olilit Bpk. M. Fanumby bahwa desa yang menang;-----
- Bahwa setahu saksi setelah selesai sidang di Tual lalu dari Desa ada kasih sangsi kepada Batmomolin atau Rangkore yaitu denda adat berupa gigi gajah 1 buah, babi 1 ekor dan sopi tetapi sampai sekarang belum dibayar;-----
- Bahwa setahu saksi asal-usulnya satu saja, mereka adalah saudara kandung dimana Bungal/Batmomolin yang tua sedangkan Arat/Rangkore yang bungsu;-----
- Bahwa sekarang yang mendiami tanah Lakateru adalah Poli Rangkore dan keluarga Rangkore yang lain;-----
- Bahwa setahu saksi saat dulu moyang Lunganepat ada tinggal di Lakateru tetapi saksi tidak tahu namanya;-----
- Bahwa kalau tanah dijual, maka manfaluruk ada punya hak 5 % atas hasil penjualan tanah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat III dan Tergugat Ivdalam pokok perkara/Tergugat Intervensi VIII dan Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi IX mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah di dengar keterangannya dipersidangan yaitu :

1. **SAKSI - ENGELBERTUS BUARLELY Alias ENGEL,**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui para pihak bersengketa tentang tanah perkebunan di tanah Lakateru yang letaknya di sebelah selatan desa Olilit. ;
- Bahwa saksi hanya tahu sedikit tentang batas tanah Lakateru saat rintis jalan untuk pemeriksaan tempat;
  - Sebelah Utara saya tidak tahu batasnya.
  - Sebelah Timur berbatas dengan Langamngingei s/d Nisusepan.
  - Sebelah Selatan saya tidak tahu batasnya.
  - Sebelah Barat saya tidak tahu batasnya.
- Bahwa setahu saksi, yang tinggal diatas tanah Lakateru adalah keluarga Batmomolin dan Keluarga Rangkore
- Bahwa yang menjadi kepala marga Batmomolin/Rangkore adalah Wensislaus Batmomolin ;
- Bahwa WENSESLAUS BATMOMOLIN, ISIDORUS RANGKORE, BLASIUS BATMOMOLIN, DOMINIKUS RANGKORE, MODESTUS BAT MOMOLIN, FREDERIKUS RANGKORE, KAITANUS IRIANTO BATMOMOLIN, mereka ini beradik kakak kandung satu bapak;---
- Bahwa Mathias Maslamer Susanaman Watunglawar, Petrus Luanganepat, Martinus Ivakdalam, Baltasar Watunglawar, Antonius Watunglawar adalah saudara Kandung;-----
- Bahwa Poli Rangkore, Berek Rangkore, Tance Rangkore dan Maria Koisin, adalah bersaudara Kandung;-----
- Bahwa Mathias Maslamer Susanaman Watunglawar, Petrus Luanganepat, Martinus Ivakdalam, Baltasar Watunglawar, Antonius Watunglawar tidak tinggal di Lakateru melainkan tinggal di Olilit Lama ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Watunglawar, Batmomolin dan Rangkore ada hubungan keluarga dari sisi perkawinan yaitu yang menjadi Duan adalah Batmomolin/Rangkore sedangkan yang jadi Lolat adalah Watunglawar ;
- Bahwa saksi pernah mendengar, pembagiannya adalah Kepala Desa mengambil 50 % sedangkan 50 % untuk marga dan mangfaluruk 5% ;

2. **SAKSI - PEULUS MALAYAT Alias MALAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui adalah masalah tanah adat Lakateru yang letaknya di Desa Olilit ;-----
- Bahwa yang saksi ketahui adalah Batmomolin, Rangkore dan Lunganepat mereka merebut tanah Lakateru, hanya itu saja yang saksi tahu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah Lakateru ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai sidang adat tertanggal 21 September 1978 ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai peletakan batu pertama pembangunan pertamina ;-----
- Bahwa saksi tahu yang tanam kepala sapi adalah Honoratus Rangkore ;-----
- Setahu saksi penanaman kepala sapi itu dalam rangka pembangunan jembatan Saumlaki ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah Lakateru di jual kepada Pemerintah tetapi sudah lama ;-----
- Bahwa yang datang lebih dulu ke tanah lakateru adalah marga Batmomolin/Rangkore kemudian Lunganepat ;-----
- Bahwa yang dibicarakan pada saat sidang adat itu adalah tentang siapa punya hak atas tanah Lakateru, namun sampai saat ini tidak tuntas ;-----
- Bahwa sidang adat tersebut dilaksanakan baru-baru ini saja sekitar 2 tahun yang lalu ;-----





- Bahwa pada saat sidang adat itu yang hadir adalah dari Watunglawar/Lunganepat dan Batmomolin/Rangkore ;-----
- Bahwa waktu itu Kepala Desa Olilit adalah Frans Salembun ;----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai sejarah Lakateru ;-----
- Bahwa saat itu ada dibayarkan kepada Wens Batmomolin ;-----
- Bahwa yang saksi tahu tentang perjanjian trisakti adalah Laut/Darat desa yang punya, tanah kosong desa punya, sero/bubu/dusun-susun pribadi punya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat Intervensi mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah di dengar keterangannya dipersidangan yaitu :

1. **SAKSI - SALMON FANUMBI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui tanah yang diperkarakan oleh para pihak ini adalah tanah Lakaetru yang terletak di sebelah barat petuanan Desa Olilit.;
- Bahwa sesuai dengan cerita orang tua Marselinus Fanumby yang adalah mantan Kepala Desa Olilit yang adalah Tergugat karena di gugat oleh Wensislaus Batmomolin dan Rangkore di Pengadilan Negeri Tual;-----
- Bahwa setahu saksi, tanah Lakateru itu adalah tanah adat milik marga Lakateru ;-----
- Bahwa sesuai dengan penjelasan orang tua saksi, yang menang adalah Desa tetapi detail dari isi putusan tersebut saksi tidak tahu;-----
- Bahwa sesuai dengan penjelasan dari orang tua saksi, Trisakti adalah konsep atau ide dari sekelompok orang yang merongrong Kepala Desa atas tanah Lakateru;-----
- Bahwa yang saksi ketahui sekelompok orang yang menamakan diri dewan 17, salah satunya adalah Kepala Desa Olilit sekarang;-----



- Bahwa istilah Trisakti itu mulai muncul sekitar tahun 1987;-----
- Bahwa pada saat Putusan Negeri Tual, saksi sudah kuliah jadi umur saksi sudah sekitar 20 tahun;-----
- 2. **SAKSI - HERMAN MALISNGORAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang saksi ketahui mereka berperkara tentang tanah lakateru;
  - Bahwa mereka berperkara sejak moyang-moyang, yang tinggal di tempat itu adalah Batmomolin/Rangkore;-----
  - Bahwa saksi tahu karena pernah ada sidang di Pengadilan Negeri Tual;-----
  - Bahwa saksi tahu itu karena yang mengelolah tanah itu adalah Batmomolin/Rangkore, karena sejak tahun 1975, saksi bersekolah di sekolah Misi sehingga saksi lihat mereka yang kelola ditempat itu;-----
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Marga Lunganepat kelola tanah ditempat itu;-----
  - Bahwa pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Tual saksi tidak hadir tetapi saksi hanya dengar cerita dari bapak saksi bernama Yosep Malisngorat bahwa saat sidang di Tual itu antara Wensislaus Batmomolin dengan Kepala Desa Olilit mengenai lokasi Pertamina di tanah Lakateru;-----
  - Bahwa ayah saksi tersebut, ikut sidang di Pengadilan Negeri Tual selaku Perangkat Desa;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu hasil daripada sidang di Pengadilan Negeri Tual;-----
  - Bahwa setahu saksi tanah Lakateru itu tanah Desa, dimana dulunya adalah tanah marga;-----
  - Bahwa Marga Rangkore dan Batmomolin mengelola tanah di tempat tersebut, karena mereka sudah menyatu;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Mangfaluruk di tanah Lakateru adalah Batmomolin/Rangkore, yang lainnya saksi tidak tahu;-----
- Bahwa saksi tahu Batmomolin/Rangkore adalah mangfaluruk sejak mereka bersengketa dengan Desa;-----
- Bahwa saat Pertamina dibangun itu saksi ada di Ambon sejak tahun 1976 jadi saksi tidak tahu, saksi kembali lagi di Saumlaki pada tahun 1983;-----
- Bahwa saksi lahir pada tahun 1959;-----
- Bahwa pada tahun 1959, Pertamina sudah dibangun pada pertuanan lakateru;-----
- Bahwa setahu saksi, yang dinamakan Mangfaluruk adalah orang yang pertama kali datang ditempat itu;-----
- Bahwa Batmomolin/Rangkore itu satu marga saja, awalnya hanya Batmomolin, kemudian ada seorang perempuan datang dari Sera marganya Kore dan tinggal di Lakateru dan kawin dimata Ruma Rangkore sehingga ada marga rangkore;-----
- Bahwa yang tertua adalah Batmomolin;-----
- Bahwa setahu saksi Para Penggugat asal ini marganya adalah Lunganepat dari soa Ifakdalam;-----
- Bahwa Marga Lunganepat adalah Mangfalaruk juga di atas petuanan tanah lakateru;-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Perangkat Desa sejak tahun 1980;
- Bahwa setahu saksi, tanah pertamina itu dibeli dari Desa;-----
- Bahwa setahu saksi tanah Lakateru ada di Desa Olilit Raya;-----
- Bahwa setahu saksi, umbi-umbian, kelapa, pisang, tanaman jangka panjang semuanya milik Barmomolin/Rangkore, karena sejak saksi masih sekolah, saksi tinggal disitu untuk sekolah jadi saksi lihat mereka yang bekebun di tanah Lakateru;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengajukan Kepala Desa Olilit Raya sebagai saksi yang telah di dengar keterangannya dipersidangan yaitu :

**SAKSI - FRANSISKUS SALEMBUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi menjabat sebagai kepala Desa Olilit sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa saksi dipilih oleh rakyat;-----
- Bahwa Tentang tanah Lakateru itu, saksi tahu letaknya ada di petuanan desa Olilit, luasnya saksi kurang tahu;-----
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah Lakateru adalah sebagai berikut :
  - Selatan berbatas dengan Marga Romrai ditempat yang bernama Laran Melawas menjurus ke timur di tempat bernama Ninu Sepan.
  - Timur berbatas dengan Marga Ibyaru ditempat yang bernama Langan Ningengi.
  - Utara berbatas dengan Marga Ibyaru ditempat yang bernama Ampirni ukur.
  - Barat berbatasan dengan Teluk/Laut.
- Bahwa Tanah Lakateru itu awalnya titempati oleh 3 orang adik kakak yaitu Barito, Ranratu dan Lunganepat. Kemudian pada tahun 1880 ada terjadi perang sehingga tanah Lakateru diserang dan dibakar oleh orang Adaut lalu Barito dan Ranratu keluar dari tanah Lakateru, Barito pergi ke Lorulung, Ranratu pergi ke Lermatang sedangkan Lunganepat ke Olilit dan masuk dalam marga Watunglawar. Selanjutnya tanah Lakateru menjadi kosong, Kemudian pada tahun 1887 terjadi lagi perang yang besar antara 12 desa melawan Olilit untuk merebut tanah Lakateru yang dimenangkan oleh Olilit. Dengan demikian setelah Olilit menang perang merebut tanah Lakateru, maka tanah Lakateru menjadi milik Desa;-----
- Bahwa setahu saksi Turunan dari Marga Lunganepat adalah : Manup Alakaman punya anak ada 2(dua) orang yaitu Maslamer



Susanaman Lunganepat dan anak perempuan bernama Batnanan. Selanjutnya Maslamer Susanaman punya anak perempuan 2(dua) orang dan tidak punya anak laki-laki sehingga mengangkat seorang anak laki-laki bernama Anifan Lunganepat untuk menjaga anak-anak perempuannya. Selanjutnya keturunannya adalah marga Lunganepat sekarang;--

- Bahwa setahu saksi Turunan dari marga Rangkore adalah : Moyang mereka bernama Ratmawel Alakaman. Oleh karena Ratmawel tidak punya anak laki-laki sehingga dia mengangkat seorang anak laki-laki bernama Apale Ametyaman Rangkore. Kemudian Apale Ameryaman Rangkore tidak punya keturunan jadi dia mengangkat lagi seorang anak laki-laki bernama Mathias Ratnawel Awanaman yang keturunannya adalah Marga Rangkore, sedangkan untuk Turunan dari marga Batmomolin adalah : Ratmawel Alakaman. Oleh karena Ratmawel tidak punya anak laki-laki sehingga dia mengangkat seorang anak laki-laki bernama Apale Ametyaman Rangkore dia juga mengambil seorang anak piara bernama Honoratus Bungal yang keturunannya adalah marga Batmomolin;-----
- Bahwa apabila seseorang sudah diangkat ke marga lain/diarken keluar, maka sudah tidak berhak lagi;-----
- Bahwa setahu saksi Batmomolin/Rangkore itu berasal dari Desa Sifnana, setelah terjadi perang di Lakateru dan Lakateru menjadi kosong barulah mereka datang ke Lakateru dan tinggal disana;---
- Bahwa menurut saksi tanah Lakateru itu adalah hak Ulayat Desa karena itu adalah hasil rampasan perang, namun Desa mengakui ada 4(empat) marga yang sama-sama punya hak Manfaluruk ditanah Lakateru yaitu : Lunganepat, Batmomolin/ Rangkore dan Laratmase, dari pihak Desa sudah berupaya agar diantara 4(empat) marga ini, siapa yang berhak sebagai manfaluruk namun tidak bisa karena masing-masing merebut Manfaluruk, untuk itulah saksi sebagai Kepala Desa



menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk menentukan siapa yang paling berhak diantara marga-marga ini, mengenai hak-hak Manfaluruk 5 %, sebagian masih tersimpan, apabila sudah bisa disepakati siapa sebagai manfaluruk maka Desa akan menyerahkan hak-haknya sebagai manfaluruk;-----

- Bahwa setahu saksi, Rangkore ada punya kebun dan tanaman ditanah Lakateru, Batmomolin dan Laratmase juga ada punya kebun sedangkan Lunganepat tidak punya kebun maupun tanaman;-----
- Bahwa syarat sebagai mangfaluruk adalah leluhurnya adalah orang yang pertama menempati daerah itu;-----
- Bahwa bukti tanaman bukan merupakan syarat untuk seseorang sebagai Manfaluruk, karena di Olilit siapa saja boleh mengolah tanah walaupun dia bukan sebagai manfaluruk;-----
- Bahwa fungsi seorang Manfaluruk di Desa ini adalah pembawa doa;-----
- Bahwa saksi pernah menyerahkan hak mangfaluruk sebesar 5%, dan juga masih ada hasil penjualan tanah yang masih disimpan;-
- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa pernah mengeluarkan surat keputusan Desa tentang siapa manfaluruk yang diakui atas petuanan Lakateru (bukti P-I, P-II, P-III, P-IV, P-V-10);-----

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Para Pihak menyatakan akan mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua Majelis, Para Pihak telah membacakan kesimpulannya masing-masing tertanggal 15 Desember 2010;

Menimbang, bahwa Para Pihak sama-sama menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan, walaupun telah diberikan





kesempatan seluas-luasnya. Kemudian akhirnya Para Pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap selengkapny telah termasuk dan dipertimbangkan dalam memutuskan perkara ini;

**TENTANG HUKUMNYA :**

**Dalam Konpensasi :**

**Dalam Eksepsi :**

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II sebelum menjawab pokok perkaranya telah mengajukan eksepsi pada pokoknya menyatakan:

1. Kedudukan Penggugat sebagai Penggugat (*Legal Standing*)

Bahwa Para Penggugat menyatakan diri sebagai Ahli Waris Datuknya Maslamer Susanaman Lunganepat sebagai Tuan tanah (Mangfaluruk) tanah Laketru, sedangkan status tanah di Desa Olilit secara khusus adalah status tanah petuanan Adat Desa Olilit, dan selaku Ketua Pemangku Adat Tertinggi adalah Kepala Desa, dengan demikian Para Penggugat tidaklah mempunyai kedudukan hukum sebagai Penggugat maupun sebagai pihak apapun dalam kaitannya dengan penuntutan hak sebagai ahli waris atas tanah Lakateru;-----

2. Gugatan Penggugat adalah *Error in Persona*

Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat sebagai Mangfaluruk (tuan tanah) atas tanah Lakateru yang merupakan sebagai objek sengketa adalah atas dasar kekuasaan penuh dan kepemilikan sah tanah objek sengketa atas diri Kepala Desa Olilit sehingga tidak ada hubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan hak-hak Para Penggugat, sehingga Tergugat I dan Tergugat II sangatlah kaget dan bingung dicantulkannya nama Tergugat I dan Tergugat II dalam gugatan Para Penggugat tersebut;

3. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*)





Bahwa gugatan Para Penggugat tersebut adalah didasarkan atas dalil-dalil mengenai perbuatan melawan hukum, sedangkan kekuasaan penuh dan kepemilikan sah atas tanah objek sengketa adalah Kepala Desa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 10/PDT-G/1999/PN.TL (vide posita gugatan Penggugat no. 2), atas dasar tersebut maka sebagai Mangfaluruk (Pembawa doa) atas tanah Lakteru adalah Kepala Desa Olilit selaku Ketua Pemangku Adat, dengan demikian teramat susah untuk dimengerti arah dan maksud gugatan Para Penggugat tersebut, karena yang berhak atas tanah objek sengketa adalah Kepala Desa Olilit sebagai Ketua Persektuan Hukum Adat yang memiliki kekuasaan penuh dan kepemilikan sah atas tanah objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan II tersebut seperti di bawah ini

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada Point 1 dan 2, Tergugat I dan Tergugat II mengakui bahwa Para Penggugat sebagai Tuan Tanah/Mangfaluruk dalam kalimat : “karena Para Penggugat adalah Marga Watunglawar, silahkan mengajukan gugatan terhadap Kepala Desa Olilit, tetapi tidak ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II” disamping itu Tergugat I dan Tergugat II mengakui bahwa pemilik dari tanah lakateru adalah desa olilit, sejak keluarga Barito dan Ranratu keluar dari tanah lakateru dan Marga Lunganepat yang masih ada pada saat itu adalah Maslamer Susanaman, lari menyembunyikan diri ke Olilit dan menggabungkan diri pada Marga Watunglawar”;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang berpendapat tiada suatu hubungan hukum apapun antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, demikian halnya mengenai apakah Para Penggugat dan Para Tergugat berkedudukan sebagai pemilik dan Mangfaluruk atas tanah lakateru serta adanya kekeliruan atau tidak apabila Para Tergugat dijadikan pihak dalam perkara ini, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk mengajukan eksepsi oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, telah menyangkut pokok perkara, sebab ada



atau tidaknya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, demikian halnya apakah Para Penggugat dan Para Tergugat berkedudukan sebagai pemilik dan Mangfaluruk atas tanah lakateru serta adanya kekeliruan atau tidak apabila Para Tergugat dijadikan pihak dalam perkara ini baru akan diketahui dengan jelas apabila pokok perkara telah diperiksa, oleh karenanya eksepsi ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada Point 3, Para Tergugat telah mengklaim sebagai mangfaluruk atas tanah lakateru (bukti P-I, P-II, P-III, P-IV, P-V-4) dan (bukti P-I, P-II, P-III, P-IV, P-V-5), serta menghambat bagi Kepala Desa dalam pengucuran hak-hak Para Penggugat sebagai mangfaluruk sebesar 5 % dari hasil penjualan tanah (bukti P-I, P-II, P-III, P-IV, P-V-8, dan bukti P-I, P-II, P-III, P-IV, P-V-9), sehingga Para Penggugat merasa dirugikan. Oleh karena itu Para Penggugat mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara), maka dengan uraian pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim eksepsi ini pun harus dinyatakan ditolak;

## **Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat adalah sebagaimana disebutkan dalam uraian tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah keturunan dari Maslemer Susanaman Lunganepat penghuni pertama tanah kampung Lakateru yang berhak memiliki dan mewarisi bidang Tanah Lakateru sesuai letak dan batas-batasnya sebagai berikut: -----

⇒ Sebelah Utara, berbatasan dengan Tanah milik/ warisan Keluarga Ibyaru, di tempat yang bernama NGELYAFUR AIN (sebelah Barat), menjurus ke sebelah Timur sampai dengan tempat yang bernama LANGAM NI NGENGI (sebelah Timur); -----

⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan Laran Melawas Uli Tabun;--



⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat Desa Olilit, di tempat yang bernama LANGAM NI NGENGI (sebelah Utara), menjurus ke sebelah Selatan sampai di tempat yang bernama TUK KALKOYAR (sebelah Selatan); -----

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan Laut/ Teluk Saumlaki; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat I dan II, serta Tergugat III dan IV, maka sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR/283 RBg, kepada Para Penggugat pertama-tama diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan menelaah dalil gugatan Para Penggugat dan Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat IV juga memperhatikan dan mencermati Replik dan Duplik serta Kesimpulan dari kedua belah pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang pertama harus dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah Tanah Lakateru yang merupakan Obyek Tanah Sengketa yang didalilkan Para Penggugat sebagai peninggalan atau warisan dari Datuk Para Penggugat yang bernama Maslamer Susanaman Lunganepat, karena Datuk Para Penggugat penghuni Pertama Kampung Tanah Lakateru yang selanjutnya disebut sebagai Mangfaluruk atau Tuan Tanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-I, P-II, P-III, P-IV, P-V-5 dan bukti P-I, P-II, P-III, P-IV, P-V-6, menerangkan bahwa Keluarga Baritu, Ranratu dan Lunganepat yang pertama berdiam didaerah lakateru dengan membentuk kampung yang dinamai Lakateru, setelah keluarga Baritu, Ranratu dan Lunganepat mengalihkan langkah kesebelah timur yang dinamai Lyrunsepan karena kampung Lakateru dibakar, barulah datang keluarga-keluarga baru antara lain Laratmase dan Rangkore dari Desa Sifnana, yang kemudian turut mengalihkan langkah kesebelah timur, maka keluarga-keluarga ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digolongkan dengan keluarga besar Lakateru yang telah ada, sedangkan keluarga Batmomolin baru saja terdengar namanya, setelah terjadi perpindahan beberapa keluarga dari sebelah timur datang ke sebelah barat, menjadi Olilit lama dan Olilit Baru pada tahun

1964;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa Hukum Agraria atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan Sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-I, T-II-2, menerangkan bahwa sebidang tanah pertanian yang dikuasai saudara Paulus Rangkore (Tergugat I), benar-benar adalah status tanah petuanan adat dalam wilayah kerja yang terletak di Desa Olilit Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Para Penggugat yang bernama Kornelis Samangun dan Leo Sermatan alias Boy yang dibenarkan oleh saksi yang diajukan Majelis Hakim yang bernama Fransiskus Salembun selaku Kepala Desa dan Kepala Persekutuan Hukum Adat Petuanan Desa Olilit Raya, bahwa atas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah lakateru yang berhak adalah Kepala Desa karena untuk Desa Olilit semua marga-marga telah menyerahkan hak ulayatnya kepada Desa sebagai Petuanan Olilit sedangkan Mangfaluruk memperoleh hak sebesar 5% atas setiap penjualan tanah oleh Desa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-I, P-II, P-III, P-IV, P-V-8 dan bukti P-I, P-II, P-III, P-IV, P-V-9, Keluarga Lunganepat melalui Penggugat II telah menerima hak sebagai Mangfaluruk sebesar 5% dari Leo Serman selaku Kepala Dusun, begitu pula bukti surat T-I, T-II-9 menyatakan bahwa Keluarga Rangkore melalui Tergugat I sebagai Mangfaluruk pada Petuanan Desa Olilit/Lakateru;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fransiskus Salembun selaku Kepala Desa Petuanan Desa Olilit raya yang dibenarkan saksi-saksi Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, serta Tergugat III, Tergugat IV, bahwa yang dimaksud dengan Mangfaluruk adalah marga/keluarga yang dahulunya memiliki tanah petuanan sendiri, namun tanah tersebut telah diserahkan penguasaanya kepada Desa yang dalam hal ini segala sesuatu perbuatan hukum yang menyangkut tanah tersebut menjadi kewenangan Kepala Desa yang kini mempunyai fungsi sebagai pembawa doa dalam hal penggunaan tanah-tanah yang dahulu dikuasainya dengan mendapat hak ganti rugi atas tanah yang besarnya ditetapkan oleh Desa apabila tanah yang dahulu dimiliki tersebut dijual oleh desa Cq Kepala Desa sebagai Kepala Persekutuan Hukum Adat;----

Menimbang, bahwa tanah petuanan Lakateru memang benar sebelum terbakar didiami oleh keluarga-keluarga Baritu, Ranratu dan Lunganepat namun setelah kampung Lakateru dibakar keluarga Baritu, Ranratu dan Lunganepat pergi kesebelah timur yang dinamai Lyrunsepan dan meninggalkan kampung Lakateru, sehingga datanglah keluarga Laratmase dan Rangkore dari Desa Sifnana dan begitu pula banyaknya perpindahan keluarga dari sebelah timur ke sebelah barat termasuk keluarga Batmomolin, yang kemudian digolongkan menjadi keluarga besar Lakateru hingga sekarang, dengan demikian terjadilah hubungan hukum antara Para Penggugat,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dengan objek sengketa, sebagaimana keterangan saksi-saksi dari Para Penggugat yang bernama Kornelis Samangun, Leo Sermatan alias Boy, Stefanus Fenanlambir, Rofinus Samangun Alias Tinus dan saksi dari Tergugat I dan Tergugat II yang bernama Benitus Somarwain serta keterangan saksi dari Tergugat III dan Tergugat IV yang bernama Peulus Malayat alias Malaya, yang dibenarkan saksi Fransiskus Salembun selaku Kepala Desa dan Kepala Persekutuan Hukum Adat Petuanan Desa Olilit Raya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya kebakaran kampung Lakateru, maka tanah petuanan keluarga Baritu, Ranratu dan Lunganepat menjadi kosong yang kemudian diserahkan kepada Desa melalui Kepala Desa sebagai Kepala Persekutuan Adat, dengan tetap memperhatikan hak dari keluarga-keluarga yang diakui oleh masyarakat tanah lakateru sebagai Tuan Tanah atau Mangfaluruk atas setiap perbuatan pengalihan hak oleh Desa, sebagaimana bukti surat P-I, P-II, P-III, P-IV, P-V-8, bukti surat P-I, P-II, P-III, P-IV, P-V-9 dan bukti surat T-I, T-II-7, bukti surat T-I, T-II-9;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pihak yang berperkara begitu pula bukti surat P-I, P-II, P-III, P-IV, P-V-4, dan bukti surat P-I, P-II, P-III, P-IV, P-V-5, sejak tahun 1978 Pemerintah Negeri Olilit Raya melalui Rapat Saniri Negeri telah berupaya menyelesaikan masalah status Mangfaluruk atas tanah Petuanan Desa Olilit Raya namun diantara ketiga Marga tersebut yaitu Lunganepat, Rangkore dan Batmomolin hingga sekarang masih bersengketa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fransiskus Salembun selaku Kepala Desa Petuanan Desa Olilit dan Kepala Persekutuan Hukum Adat Petuanan Desa Olilit Raya, sebagaimana pula tersebut dalam bukti surat P-I, P-II, P-III, P-IV, P-V-10, bahwa Mangfaluruk yang diakui oleh Masyarakat Olilit diatas Petuanan Lakateru adalah Marga Lunganepat, Rangkore, Laratmase dan Batmomolin, diperbolehkan untuk bermusyawarah, dan hasil musyawarah keempat marga ini salah satu boleh menempati jabatan Mangfaluruk di tanah Petuanan Lakateru, namun sampai saat ini

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan Mangfaluruk tersebut masih diperebutkan hingga hak Mangfaluruk atas tanah Petuanan Lakateru sebesar 5% tidak bisa diberikan oleh Desa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Para Penggugat yang bernama Stefanus Fenanlambir, saksi Kerinus Kuway, dan saksi dari Tergugat I, Tergugat II yang bernama Benitius Somarwain, serta saksi dari Tergugat III dan Tergugat IV yang bernama Peulus Malayat alias Malaya dihubungkan dengan bukti surat T-I, T-II-14 dan bukti surat P Intervensi-2 yang dibenarkan saksi Fransiskus Salembun selaku Kepala Desa dan Kepala Persekutuan Hukum Adat Petuanan Desa Olilit Raya, bahwa terhadap Marga Batmomolin sebenarnya adalah menjadi satu dengan Marga Rangkore yaitu oleh bapaknya yang bernama Honoratus Rangkore dipisahkan, dengan mana Batmomolin/kakaknya dipindahkan dari rumah Rangkore ke rumah Batmomolin, sehingga Batmomolin pakai Marga Batmomolin yang sebenarnya sudah punah, dengan demikian hak-haknya ikut dengan Rangkore;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mendengar saksi Fransiskus Salembun selaku Kepala Desa dan Kepala Persekutuan Hukum Adat Petuanan Desa Olilit Raya menerangkan bahwa dengan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Saumlaki maka Pengadilan Negeri Saumlaki dapat menentukan siapa Mangfaluruk diantara mereka;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Mangfaluruk atas tanah Petuanan Lakateru diberikan secara rata kepada ketiga marga tersebut yaitu Marga Lunganepat sebesar 2,5% sedangkan Marga Rangkore/Batmomolin sebesar 2,5% dari setiap penjualan tanah atas Petuanan Lakateru ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Pihak yang berperkara yaitu Para Penggugat, dan Tergugat I dan Tergugat II, serta Tergugat III dan Tergugat IV adalah ahli waris dari Marga Lunganepat dan Rangkore/





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batmomolin, yang mempunyai hak atas tanah Petuanan Lakateru ?;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-I, P-II, P-III, P-IV, P-V-1 dan P-I, P-II, P-III, P-IV, P-V-2 terbukti bahwa Para Penggugat sebagai keturunan dari Maslamer Susanaman berdasarkan kesepakatan bahwa kedua bersaudara Balthasar Alubwaman Karorot dan Manumb Alakaman untuk mengenakan Marga Lunganepat, Watunglawar dan Ivakdalam didalam keluarga, begitu pula bukti surat T-I, T-II-14 terbukti bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV anak dari Pasangan Mathias Ratwamel Rangkore dengan Afra Arikenan Laratmase dari Marga Rangkore ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat tanah Petuanan Lakateru bukanlah milik Keluarga Lunganepat atau ahli warisnya yaitu Para Penggugat, melainkan milik Desa dengan tetap memperhatikan hak dari keluarga-keluarga yang diakui oleh masyarakat tanah lakateru sebagai Tuan Tanah atau Mangfaluruk atas setiap perbuatan pengalihan hak atas tanah Petuanan Lakateru oleh Desa dalam hal ini Keluarga Lunganepat atau ahli warisnya yaitu Para Penggugat, begitu pula Keluarga Rangkore/Batmomolin atau ahli warisnya yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, dengan pembagian sebagaimana pertimbangan tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 153 HIR/180 RBg Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas obyek sengketa yaitu Tanah Petuanan Lakateru yang terletak di Olilit Lama, dengan batas-batas sebagaimana telah tergambar dalam berita acara Pemeriksaan Setempat tanggal 14 April 2010 ;-----

Menimbang, bahwa mengenai Berita Acara Rapat Saniri Negeri Olilit Raya tertanggal 21 September 1978 tentang penyelesaian pemilikan dan petuanan desa olilit raya dan penggunaan olilit raya, Majelis Hakim berpendapat sah secara hukum berdasarkan pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata namun tidak mempunyai kekuatan mengikat, oleh karena jabatan Mangfaluruk dalam Petuanan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Olilit tidak bisa selamanya, sebagaimana bukti surat P-I, P-II, P-III, P-IV, P-V-10, dan bukti surat T-I, T-II-7;-----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan Para Penggugat berhasil membuktikan sebagian dalil pokok gugatannya dan secara hukum patutlah untuk dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp. 3.912.625.000,- (tiga milyar sembilan ratus dua belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), akibat tindakan-tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV :

⇒ Penjualan habis pasir di pantai Lakateru oleh khusus para Tergugat dihitung sejak tahun 1980 hingga kini, dengan perhitungan tiap tahun sebesar Rp. 100.000 (Seratus Juta Rupiah) X 29 tahun = Rp. 2.900.000.000,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah);

⇒ Tanah yang dihibakan Tance Rangkore (Tergugat III):

- Kepada mas Jhon, dengan ukuran 14m X 20m, bila diuangkan sebesar Rp. 7.000.000,- (Tuju Juta Rupiah); -----
- Kepada orang Toraja, dengan ukuran 15m X 15m, bila diuangkan sebesar Rp. 5.625.000,- (Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

⇒ Penjualan tanah oleh Poli Rangkore (Tergugat I) kepada Josep Fase, dengan harga Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah);

Bukanlah kerugian sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena kerugian yang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan dalam pasal 1365 adalah kerugian yang timbul akibat perbuatan seseorang yang melanggar hak orang lain, sedangkan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV bukanlah perbuatan melanggar hukum hak Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas, oleh karena status tanah Petuanan Lakateru adalah tanah desa, dengan Demikian Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Para Penggugat untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa, pasal 606a RV menyatakan bahwa hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan oleh keputusan Hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dalam pertimbangan pokok perkara bukanlah mengenai penghukuman kepada Tergugat I dan Tergugat II, sehingga tuntutan Para penggugat tersebut dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum, maka tuntutan Para Penggugat agar melakukan sita jaminan segala harta benda milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV bila lalai membayar ganti rugi, tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, dan harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi dan PK, Majelis Hakim menilai, tidak dipenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 180 HIR/190 RBg, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI masing-masing No.3/1971, dan No.3/1978; dan karenanya petitum ini harus ditolak ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan Para Penggugat berhasil membuktikan sebagian dalil pokok gugatannya dan secara hukum patutlah untuk dikabulkan sebagian ;

**Dalam Rekonvensi :**

**Dalam Provisi :**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak mengajukan tuntutan atau permohonan provisi akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya menuntut untuk menolak permohonan Provisi dari Para Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak diajukannya gugatan provisi bersama-sama dengan gugatan pokok Para Penggugat, maka tuntutan Tergugat I dan Tergugat II tidak beralasan hukum dan harus ditolak;---

**Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi menuntut agar Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi melakukan penyerobotan dan pengrusakan atas tanah objek sengketa dari Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi adalah suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi;-----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi tersebut dibantah oleh Para Tergugat Rekonvensi; dan oleh karenanya, Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi diwajibkan untuk



# 114 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan                      dalil                      gugatannya                      yang  
ada ;-----

Menimbang, bahwa apa yang dibahas dan dipertimbangkan dalam bagian Konvensi, dipakai pula dalam mempertimbangkan tuntutan pada bagian Rekonvensi dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi tentang penyerobotan dan pengrusakan atas tanah objek sengketa oleh Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi didasarkan pada bukti surat T-I, T-II/P Rekonvensi-I, P Rekonvensi-II-5;-----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi dalam pembuktian telah mengajukan bukti surat T-I, T-II/P Rekonvensi-I, P Rekonvensi-II-1 s/d T-I, T-II/P Rekonvensi-I, P Rekonvensi-II-14 dan 3 (tiga) orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi, Majelis Hakim tidak menemukan adanya penyerobotan dan pengrusakan atas tanah objek sengketa oleh Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi sebagaimana yang didalilkan Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi dalam gugatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan tidak perlu mempertimbangkan surat bukti selebihnya, maupun keterangan saksi, Majelis Hakim berpendapat, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi agar menyatakan Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum tidak beralasan hukum, dan karenanya harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat I dan Tergugat II dalam

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konpensi lainnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, dan harus ditolak ;-----

## DALAM

### INTERVENSI :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat Intervensi adalah sebagaimana disebutkan dalam uraian tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat Intervensi pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Penggugat Intervensi Pemilik yang Sah atas Tanah Warisan Suku/Marga Lakteru dipetuanan Desa Olilit Barat, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat karena Para Penggugat Intervensi adalah Keturunan yang Sah dari Marga Batmomolin;-

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam gugatan Konpensi Perkara Pokok diambil alih dan dijadikan pertimbangan pula dalam gugatan intervensi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat Intervensi adalah ahli waris/keturunan dari Marga Rangkore/Batmomolin yang mempunyai hak atas tanah Petuanan Lakateru?;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P Intervensi-2 dan bukti surat T Intervensi-VI, T Intervensi-VII-14, terbukti bahwa Para Penggugat Intervensi adalah ahli waris atau keturunan dari Marga Rangkore/Batmomolin, dengan ketentuan hak-haknya sebagai Mangfaluruk ikut kepada Marga Rangkore, sebagaimana dalam pertimbangan Konpensi Perkara Pokok;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dalam pertimbangan konpensi, dengan tidak perlu mempertimbangkan surat bukti dan saksi selebihnya, Majelis Hakim berpendapat, bahwa tuntutan Para Penggugat Intervensi selebihnya tidak beralasan hukum, dan karenanya harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa tentang tuntutan agar melarang Tergugat Intervensi VI dan VII atau siapa saja yang mendapatkan hak dari pada mereka untuk tidak mengalihkan atau menjual bidang tanah dalam areal lakateru; Majelis Hakim berpendapat, bahwa karena tidak ada bukti awal Tergugat Intervensi VI dan VII atau siapa saja berusaha untuk mengalihkan atau menjual obyek sengketa dimaksud, sehingga tidak beralasan untuk mengabulkan tuntutan tersebut ;-----

**Dalam Konpensi/Rekonpensi dan Dalam Intervensi:**

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 181 HIR/192 RBg, maka pada Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi/Tergugat Intervensi I s/d V, Tergugat I dan Tergugat II Konpensi/Penggugat Rekonpensi I dan II/ Tergugat Intervensi VI dan VII, Tergugat III dan Tergugat IV Konpensi/Tergugat Intervensi VIII dan Tergugat Intervensi IX, serta Para Penggugat Intervensi dihukum untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan.

**M E N G A D I L I**

**Dalam Konpensi** :-----

**Dalam Eksepsi** :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II.

**Dalam Pokok Perkara** :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian.



2. Menyatakan Para Penggugat sebagai ahli waris Maslamer Lunganepat sebagai Mangfaluruk atas Petuanan Tanah Lakateru bersama dengan Keluarga Rangkore dan Keluarga Batmomolin;
3. Menyatakan Berita Acara Rapat Saniri Negeri Olilit Raya tertanggal 21 September 1978 tentang penyelesaian pemilikan dan petuanan desa olilit raya dan penggunaan olilit raya, sah secara hukum;
4. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;

**Dalam Rekonpensi :**

**Dalam Provisi :**

Menolak provisi Tergugat I dan Tergugat II; -----

**Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi;

**Dalam Intervensi :** -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Intervensi sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat Intervensi sebagai ahli waris Ratwamel Awanaman Batmomolin sebagai Mangfaluruk atas Petuanan Tanah Lakateru bersama dengan Keluarga Lunganepat dan Keluarga Rangkore;
3. Menolak gugatan Para Penggugat Intervensi selebihnya;

**Dalam Konpensi/Rekonpensi dan Dalam Intervensi:**

- Menghukum Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi/ Tergugat Intervensi I s/d V, Tergugat I dan Tergugat II Konpensi/Penggugat Rekonpensi I dan II/ Tergugat Intervensi VI dan VII, Tergugat III dan Tergugat IV Konpensi/Tergugat Intervensi VIII dan Tergugat Intervensi IX, serta Para Penggugat Intervensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 8.891.000,-(*delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari **Senin, tanggal 12 Desember 2010**, oleh kami **AGUS RUSIANTO, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH. MH.** dan **RAYS HIDAYAT, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari ini : **Senin, tanggal 20 Desember 2010** oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ARTHUS LARWUY** Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Penggugat Intervensi I, Penggugat Intervensi II, Penggugat Intervensi III, Penggugat Intervensi IV, Penggugat Intervensi V, tanpa dihadiri oleh Penggugat V, Penggugat Intervensi VI dan Penggugat Intervensi VII.

**HAKIM ANGGOTA**  
**MAJELIS**

ttd

**ACHMAD IYUD NURAH, SH. MH.**  
**MH.**

ttd

**RAYS HIDAYAT, SH.**

**HAKIM KETUA**

ttd

**AGUS RUSIANTO, SH.**

**PANITERA PENGANTI**

ttd

**ARTHUS LARWUY**

**Perincian biaya-biaya :**

1. Administrasi : Rp. 30.000,- -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya panggilan : Rp. 3.850.000,-  
3. Pemeriksaan Obyek  
Sengketa : Rp. 5.000.000,- -----  
4. Materai : Rp. 6.000,-  
5. Redaksi : Rp. 5.000,-

JUMLAH : Rp. 8.891.000,-, -(delapan juta delapan ratus  
sembilan puluh satu ribu  
rupiah).

-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)